



PUTUSAN
Nomor 1279/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. INDONESIA PRATAMA, diwakili oleh **JENNY QUANTERO**, selaku Direktur PT. Indonesia Pratama, tempat kedudukan di Gedung Office 8 Lantai 30 Unit A SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53 (Jalan Senopati Raya 8B) Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **NURYADI MULYODIWARNO**, Kuasa Hukum, berkantor di PT. PreciousNine Consulting, Cyber 2 Tower Lantai 18, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/IP-PRC9/I/2014 tanggal 28 Januari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **CATUR RINI WIDOSARI**, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. **BUDI CHRISTIADI**, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. **FARCHAN ILYAS**, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. **FAHMI AHMAD**, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2288/PJ./2014 tanggal 18 September 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-47977/PP/M.XI/16/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP") dan Pasal 35 dan 36 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak"), dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SK Keberatan Nomor KEP-459/WPJ.04/2011 tanggal 28 April 2011 (lampiran 1) yang dalam keputusannya menolak sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari-Desember Tahun 2008 Nomor 00061/207/08/062/10 tanggal 27 April 2010 sejumlah Rp 27.563.098.987,00 yang diterbitkan oleh Terbanding;

Adapun alasan dan penjelasan yang menjadi dasar Pemohon Banding mengajukan banding ini adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang;

- 1.1 Pada tanggal 27 April 2010 Terbanding (Kantor Pelayanan Pajak Madya Selatan) menerbitkan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa BKP dan/atau JKP Nomor 00061/207/08/062/10 Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 yang menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp28.781.394.352,00 dengan perincian sebagai berikut:



NO.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	Jumlah Koreksi
1	Dasar Pengenaan Pajak: a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri a.3 Jumlah (a.1 + a.2) b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN: c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.3 + b)	206,073,164,684 72,438,244,151 278,511,408,835	206,073,164,684 81,596,822,728 287,669,987,412	- 9,158,578,577 9,158,578,577
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b Dikurangi: b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.2 Dibayar dengan NPWP Sendiri b.3 Jumlah (b.1 + b.2) c Diperhitungkan: c.1 SKPPKP d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	7,168,549,419 20,084,321,238 - 20,084,321,238	8,159,682,273 5,856,765,064 - 5,856,765,064	991,132,854 (14,227,556,174) - (14,227,556,174)
3	Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	(12,915,771,819)	2,302,917,209	15,218,689,028
4	Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke masa pajak	12,915,771,819	12,915,771,819	-
5	PPN yang Kurang Dibayar	-	15,218,689,028	15,218,689,028
6	Sanksi Administrasi a Bunga Pasal 13 (2) KUP b Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c Kenaikan Pasal 17c (5) KUP Jumlah	- - - -	736,933,505 12,915,771,819 - 13,652,705,324	736,933,505 12,915,771,819 - 13,652,705,324
7	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-	28,871,394,352	28,871,394,352

1.2 Selanjutnya, Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Keberatan Nomor 025/IP-KPP MJS/VII/NIH-BRTPPN/G/2JE/2010 dengan Surat tertanggal 22 Juli 2010 yang diterima oleh KPP PMA III pada tanggal 22 Juli 2010 (lampiran 3), yang pada intinya menyampaikan keberatan Pemohon Banding atas seluruh koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 14.227.556.174,00 dengan alasan bahwa dalam menyampaikan Pelaporan SPT Masa PPN-nya, pemohon banding telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 9 ayat 5 UU Nomor 18 Tahun 2000 yang menyatakan tentang pemisahan Penyerahan yang terutang dan tidak terutang pajak, hal ini dapat dibuktikan dengan pelaporan SPT Masa PPN 2005, 2006 dan 2007, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	WP	SKPKB
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	72.438.244.151	81.596.822.728
Pajak Keluaran yang harus dipungut	7.168.549.419	8.159.682.273
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	20.084.321.328	5.856.765.064
Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-
Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(12.915.771.819)	2.302.917.209
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	12.915.771.819	12.915.771.819
PPN yang Kurang/ (Lebih) dibayar		15.218.689.028
Sanksi Administrasi Bunga		736.933.505
Sanksi Administrasi Kenaikan		12.915.771.819
Jumlah yg masih harus (Lebih) dibayar	Nihil	28.871.394.352



- 1.3 Menjawab permohonan keberatan Pemohon Banding, Terbanding telah menerbitkan SK Keberatan Nomor KEP-459/WPJ.04/2011 tanggal 28 April 2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 3 Mei 2011 yang memutuskan menolak sebagian permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
Dasar Pengenaan Pajak	287.669.987.412	(9.158.578.577)	278.511.408.835
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	8.159.682.273	(991.132.854)	7.168.549.419
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5.856.765.064	-	5.856.765.064
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	2.302.917.209	(991.132.854)	1.311.784.355
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	12.915.771.819	-	12.915.771.819
PPN yang kurang dibayar	15.218.689.028	(991.132.854)	14.227.556.174
Sanksi Administrasi:			
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	736.933.505	(317.162.511)	419.770.994
Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP	12.915.771.819	-	12.915.771.819
Jumlah Sanksi Administrasi	13.652.705.324	(317.162.511)	13.335.542.813
Jumlah yg masih harus (Lebih) dibayar	28.871.394.352	(1.308.295.365)	27.563.098.987

2. Ketentuan Formal Banding;

Merujuk pada Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding:

- Mengajukan permohonan banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Surat Permohonan Banding ini diajukan terhadap SK Keberatan Nomor KEP-459/WPJ.04/2011 tanggal 28 April 2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 3 Mei 2011;
- Surat Permohonan Banding ini disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SK Keberatan oleh Pemohon Banding;

Dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak;

3. Pokok Sengketa;

Dasar penolakan permohonan keberatan Pemohon Banding yang tercantum dalam SK Keberatan adalah tidak terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan keberatan Wajib Pajak. Selanjutnya, pokok sengketa antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding:

Terbanding belum memiliki keyakinan atas pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 14.227.556.174,00 sebagaimana tercantum dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding, Terbanding menghitung pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan persentase penyerahan terutang PPN terhadap total penyerahan, sehingga dari seluruh



pajak masukan yang dapat dikreditkan Pemohon Banding sebesar Rp 20.084.321.238,00 hanya sebesar Rp 5.856.756.064,00 saja yang diakui Terbanding sedangkan sisanya sebesar Rp 14.227.556.174,00 tetap tidak dapat dikreditkan;

Menurut Pemohon Banding:

Pemohon Banding tetap berkeyakinan bahwa Pajak Masukan sebesar Rp 14.227.556.174,00 merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan karena terkait penyerahan yang terutang PPN yaitu penyerahan Jasa Pertambangan.

4. Permohonan Banding;

Pemohon Banding mengajukan banding terhadap pokok sengketa sebagaimana diuraikan di atas;

Berikut ini adalah uraian dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang mengakibatkan terbitnya SK Keberatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor KEP-459/WPJ.04/2011 tanggal 28 April 2011 beserta alasan dan penjelasan Pemohon Banding atas pokok sengketa tersebut:

4.1 Koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 14.227.556.174,00;

4.1.1 Menurut Terbanding - pada saat proses Pemeriksaan dan Keberatan;

Berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-067/WPJ.04/KP.1100/2010 tertanggal 29 Maret 2010 (lampiran 4), perincian koreksinya adalah sebagai berikut:

Menurut SPT/WP	Rp 20.084.321.238,00
Menurut Pemeriksa	Rp 5.856.765.064,00
Total Koreksi	Rp 14.227.556.174,00
Pajak Masukan menurut Pemeriksa terdiri dari:	
Pajak Masukan Impor masa yang sama	Rp 177.666.694,00
Pajak Masukan Dalam Negeri masa pajak yang sama	Rp 4.823.562.793,00
Kompensasi dari sebelumnya	Rp 855.535.577,00
Total	Rp 5.856.765.064,00

Dalam proses keberatan, setelah mempelajari dan melakukan penelusuran atas bukti yang diberikan Pemohon Banding, Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 14.227.556.174,00 yang tidak dapat dikreditkan dengan



alasan bahwa pajak masukan tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha yang tidak dikenakan PPN yaitu penjualan batubara;

Selanjutnya dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Nomor S-276/WPJ.04/2011 tertanggal 17 Februari 2011, dasar Terbanding tetap mempertahankan koreksinya adalah sebagai berikut: (Lampiran 5)

- Terbanding belum memiliki keyakinan bahwa nilai sebesar Rp 20.084.321.238,00 merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan dikarenakan Pemohon Banding belum memberikan bukti berupa rekapitulasi jenis pekerjaan/pembelian, faktur pajak, serta *invoice* terkait koreksi pajak masukan yang menjadi pokok sengketa;

4.1.2 Menurut Pemohon Banding;

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding sebesar Rp 14.227.556.174,00 dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

- Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan persentase penyerahan terutang PPN terhadap total penyerahan. Dengan ini Pemohon Banding sampaikan kembali bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan Pemohon Banding merupakan pajak masukan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang penyerahannya terutang PPN yaitu jasa pertambangan. Sesuai Pasal 9 (5) UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan sebagai berikut *"Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;"*
- Dalam pembukuan Pemohon Banding dapat diidentifikasi dengan jelas pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN (jasa pertambangan) dan tidak terutang yang tidak terutang PPN (penjualan batubara) yaitu melalui pemisahan akun-akun yang ada dalam pembukuan Pemohon Banding. Dari pajak masukan yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT



Masa PPN hampir seluruh pajak masukan merupakan pajak masukan yang berkaitan langsung dengan usaha jasa pertambangan, walaupun ada pajak masukan yang berkaitan dengan penjualan batubara itu pun sangat kecil sekali yaitu sebesar Rp 7.660.601,00 yang merupakan PPN atas jasa analisis batubara sehubungan dengan penjualan batubara (Lampiran 6). Berikut Pemohon Banding sampaikan bukti-bukti pendukung atas pajak-pajak masukan yang dapat dikreditkan yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha jasa pertambangan; vendor-vendor besar Pemohon Banding dan penjelasan atas jenis pekerjaan yang diberikan yang berkaitan dengan kegiatan usaha jasa pertambangan:

1. PT. Madhani Talatah Nusantara (MTN);
Merupakan sub kontraktor dalam kegiatan usaha jasa penambangan Pemohon Banding, dimana jumlah kontribusi pajak masukan terbesar berasal dari MTN yaitu total sebesar Rp 8.303.767.720,00 (contoh sample Invoice serta faktur pajak terlampir pada lampiran 7);
2. PT. AE Automotion Indonesia (AE);
Merupakan sub kontraktor dalam kegiatan usaha jasa penambangan Pemohon Banding, dengan Total Pajak Masukan sebesar Rp 1.549.429.624,00 (contoh sample Invoice serta faktur pajak terlampir pada lampiran 8);
3. PT. Nirmala Matranusa (NM);
Merupakan perusahaan pemberi jasa sewa peralatan berat yang digunakan dalam kegiatan usaha jasa pertambangan untuk Pemohon Banding, dengan Total Pajak Masukan sebesar Rp 2.505.544.955,00 (contoh sample Invoice serta faktur pajak terlampir pada lampiran 9);
4. PT. Petrojava Indonesia (PI);
Merupakan perusahaan penyedia bahan bakar bagi peralatan berat yang digunakan untuk kegiatan usaha jasa pertambangan Pemohon Banding dengan total pajak masukan sebesar Rp 2.070.071.259,00 (contoh sample Invoice serta faktur pajak terlampir pada lampiran 10);

Berdasarkan uraian penjelasan di atas saja total pajak masukan sudah mencapai 14,4 milyar dimana sudah dapat terlihat jelas



bahwa pajak masukan dari vendor-vendor tersebut memang berkaitan dengan kegiatan usaha jasa pertambangan yang penyerahannya terutang PPN sehingga seharusnya pajak masukannya juga dapat dikreditkan;

- Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Pemohon Banding sebesar Rp 20.084.321.238,00 yaitu setara dengan penyerahan kena pajak sebesar +/- Rp200 Milyar. Penelaah mempertanyakan perbedaan yang cukup signifikan antara penyerahan tersebut dengan penyerahan jasa menurut pemeriksa yang hanya Rp 72.438.244.151,00. Dengan ini perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penyerahan usahanya karena adanya sebagian besar pajak masukan yang terkait dengan pembelian barang dan jasa kena pajak yang dicatat sebagai *Construction in Progress* (CIP) yaitu pembangunan sarana prasarana jetty untuk menunjang kegiatan pertambangan yang dilakukan IP kepada FSP. Selain itu pada Tahun 2008 juga terdapat Penambahan Aset sebesar Rp 10.906.016.919,00 yang menyebabkan Pajak Masukan terlihat lebih besar. (Lampiran 11);

- Sedangkan untuk pemisahan PPN Masukan Tahun 2008 atas penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang telah pula pemohon banding lakukan pemisahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (5) UU Nomor 18 Tahun 2000. Dapat dibuktikan dari pelaporan SPT Masa PPN tahun-tahun sebelumnya (SPT Masa Desember 2007, Desember 2006 dan Desember 2005) yang pada saat keberatan telah Pemohon Banding lampirkan (Lampiran 12);

Kemudian atas PPN Masukan yang tidak terutang PPN karena merupakan PPN JLN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (Jasa Perantara Batubara) kepada GMA Resources Sdn Bhd, pada Tahun 2008 sebesar Rp 218.075.929,00 telah Pemohon Banding lakukan pemisahannya yang dilaporkan pada SPT Masa Februari Tahun 2009 dan atas pos beban ini pula telah pemohon banding tanggapi dalam koreksi biaya usaha yang terdapat dalam koreksi PPh Badan (Fotocopy SPT Masa PPN Februari 2009 dan SSP



atas pembayaran PPN yang dimaksud terlampir pada lampiran 13);

Oleh karena itu Pemohon Banding berharap atas koreksi pada Pajak Masukan sebesar Rp 14.227.556.174,00 yang masih dipertahankan, dapat dibatalkan;

5. Kesimpulan dan Perhitungan menurut Pemohon Banding;

Merujuk pada seluruh uraian penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-459/WPJ.04/2011 tanggal 28 April 2011 yang menolak hampir seluruh Permohonan Keberatan atas SKPKB Nomor 00061/207/08/062/10 tanggal 27 April 2010 Pajak Penghasilan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 sehingga perhitungan pajak dalam SK Keberatan dapat dikoreksi/dibatalkan sesuai perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Keputusan Keberatan (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi yang Dimohon untuk Dibatalkan (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	278.511.408.835	278.511.408.835	-
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	7.168.549.419	7.168.549.419	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5.856.765.064	20.084.321.238	14.227.556.174
PPN Kurang (Lebih) Bayar	1.311.784.355	(12.915.771.819)	-
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	12.915.771.819	12.915.771.819	-
PPN yang kurang dibayar	14.227.556.174	-	-
Sanksi Administrasi Kenaikan			
-Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	419.770.994	-	-
-Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP	12.915.771.819	-	-
Jumlah Sanksi Administrasi	13.335.542.813	-	-
Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	27.563.098.987	(12.915.771.819)	14.227.556.174

6. Lampiran;

Sebagai kelengkapan atas permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan, bersama ini Pemohon Banding lampirkan dokumen-dokumen dan bukti pendukung;

7. Penutup;

Demikianlah Surat Permohonan banding atas Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-459/WPJ.04/2011 tanggal 28 April 2011 dengan ini Pemohon Banding ajukan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap bahwa uraian yang disampaikan berdasarkan kenyataan yang ada ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-47977/PP/M.XI/16/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-459/WPJ.04/2011 tanggal 28 April 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2008 Nomor 00137/207/08/092/10 tanggal 27 April 2010, atas nama : PT. Indonesia Pratama, NPWP: 02.262.006.6-062.000, beralamat di Graha Irama 12th Floor, Suite I, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2, Jakarta Selatan (12950);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-47977/PP/M.XI/16/2013 tanggal 28 Oktober 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Januari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Syarat Formal Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK);

A. Dasar Hukum Pengajuan PK;

Dasar hukum yang dipergunakan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah Pasal 91 Huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yang mengatur:

"Apabila terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

B. Jangka Waktu Pengajuan PK;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47977/PP/M.XI/I6/2013, diucapkan tanggal 28 Oktober 2013, dan telah dikirim kepada Pemohon PK pada tanggal 18 November 2013, Surat Permohonan PK, diajukan pada tanggal 28 Januari 2014, melalui Pengadilan Pajak, dan Dasar Hukum pengajuan PK adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf d dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan PK memenuhi syarat formal dalam jangka 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;

Adapun pembuktian bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47977/PP/M.XI/I6/2013, diucapkan tanggal 28 Oktober 2013, dan dikirim kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tanggal 18 November 2013 (tanggal dikirim oleh Pengadilan Pajak) nyata-nyata tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, akan diuraikan lebih lanjut di bawah.

II. Materi Permohonan Peninjauan Kembali;

Pemohon PK (semula Pemohon Banding) membagi Materi Permohonan Peninjauan Kembali menjadi 3 (tiga) yaitu:

A. Latar Belakang Sengketa Banding;

B. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak Dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

C. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali;



A. Latar Belakang Sengketa Banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47977/PP/M.XI/I6/2013, diucapkan tanggal 28 Oktober 2013, dan telah dikirim kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding) pada tanggal 18 November 2013, merupakan Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa pajak yang timbul dalam bidang perpajakan antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan Termohon PK (semula Terbanding) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan oleh Termohon PK (semula Terbanding) berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-459/WPJ.04/2011 tanggal 28 April 2011 (untuk selanjutnya disebut KEP-459), yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) ajukan upaya hukum berupa banding kepada Pengadilan Pajak;

• **Pokok Sengketa:**

Koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp14.227.556.174,00

Terdapat koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 14.227.556.174,00 dengan rincian sebagai berikut:

Objek PPN menurut Pemeriksa	Rp 5.856.765.064,00
Objek PPN menurut SPT	<u>Rp 20.084.321.238,00</u>
Koreksi	Rp 14.227.556.174,00

Pajak Masukan menurut Pemeriksa terdiri dari:

Pajak Masukan Impor masa yang sama.....	Rp 177.666.694,00
Pajak Masukan Dalam Negeri masa pajak yang sama.....	Rp 4.823.562.793,00
Kompensasi dari sebelumnya.....	<u>Rp 855.535.577,00</u>
Total.....	Rp 5.856.765.064,00

Dalam Risalah Pembahasan, Termohon Peninjauan Kembali, dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak/Pemeriksa menyatakan bahwa “*Dalam surat tanggapan Wajib Pajak menyebutkan bahwa untuk tahun sebelumnya telah memisahkan secara jelas Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan terutang PPN, hal ini dibuktikan Wajib Pajak dengan melampirkan SPT PPN Desember 2007, Desember 2006 dan Desember 2005. Dalam SPT tersebut Wajib Pajak mengisi formulir SPT Masa mengenai Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan. Namun untuk SPT PPN Januari s.d. Desember 2008, Pemohon Banding tidak mengisi formulir tersebut. Sehingga pemeriksa tetap mempertahankan temuan sesuai dengan yang*



tercantum dalam SPHP sesuai dengan Pasal 9 ayat (6) UU Nomor 18 Tahun 2000. Pemisahan Pajak Masukan yang diutarakan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak tercermin dalam SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2008, pemeriksa tidak menggunakan asumsi Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak dapat memisahkan atas PPN Masukan;"

Penjelasan-penjelasan atas Keberatan yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) ajukan:

Berdasarkan uraian dalam Risalah Pembahasan, pada dasarnya secara teknis Wajib Pajak mengerti bahwa system pelaporan SPT Masa PPN sehubungan dengan terdapatnya PPN Masukan yang berhubungan dengan Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan yang terutang, dan Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan yang tidak terutang pajak harus dicantumkan dalam "Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan" sesuai dengan Pasal 9 ayat 5 UU No 18 tahun 2000. Hal ini telah disampaikan dengan bukti pelaporan SPT Masa PPN untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 dalam tanggapan terhadap SPHP Terdahulu, dimana sesuai dengan data-data tersebut jelas bahwa hal tersebut telah diketahui dan telah diterapkan sistem pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Konsep koreksi yang digunakan oleh Pemeriksa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 6 UU Nomor 18 Tahun 2000 yang menyatakan "*Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;"*

sedangkan untuk pemisahan PPN Masukan untuk Tahun 2008 atas penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang telah pula dilakukan pemisahannya, dimana PPN Masukan untuk penyerahan yang tidak terutang PPN adalah sebesar Rp 435.744.963,00 (GL Account Nomor 03-81404-0-600-01) sedangkan PPN Masukan untuk penyerahan yang terutang PPN yang tercatat dalam GL adalah sejumlah Rp 20.190.282.649,00 dengan rincian



sebagai berikut sebesar Rp 18.885.345.616,00 terdapat dalam GL *Account* Nomor 03-17105-0-534-02 dan sebesar Rp 1.304.937.033,00 terdapat dalam GL *Account* Nomor 03-17105-0-111-01, oleh karenanya dasar koreksi pemeriksa dengan asumsi tidak dapat memisahkan atas PPN Masukan sehubungan dengan terdapatnya penyerahan yang terutang dan tidak terhutang adalah tidak tepat; Kalaupun atas sejumlah PPN Masukan untuk penyerahan yang tidak terhutang PPN sebesar Rp 435.744.963,00 (GL *Account* Nomor 03-81404-0-600-01) tidak tercantum dalam Laporan SPT Masa PPN "Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan" dalam masa Januari sampai Desember dikarenakan secara faktanya atas PPN tersebut baru di laporkan di tahun 2009 sehubungan dengan PPN Masukan atas biaya tersebut memang baru diterbitkan di Tahun 2009 (Fotokopi SPT Masa PPN Februari 2009 dan SSP atas pembayaran PPN dimaksud terlampir dalam lampiran 1);

B. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak Dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 14.227.556.174,00, dengan pokok sengketa adalah Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 14.227.556.174,00 yang tidak disetujui Pemohon PK (semula Pemohon Banding);

Tabel nilai sengketa atas Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan:

No	Jenis Sengketa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Nilai (Rp)
	Menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding)	20.084.321.238,00
	Menurut Termohon PK (semula Terbanding)	5.856.765.064,00
	Nilai Sengketa Terbukti	14.227.556.174,00

Bahwa alasan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi Termohon PK (semula Terbanding) terhadap Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 14.227.556.174,00 adalah sebagaimana telah dinyatakan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dalam Surat Banding *a quo* serta Surat Bantahan *a quo*;

Bahwa alasan Termohon PK (semula Terbanding) mempertahankan koreksi pemeriksa dan menolak permohonan



keberatan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) adalah sebagaimana telah dinyatakan Termohon PK (semula Terbanding) dalam Surat Uraian banding *a quo*;

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dalam persidangan menyampaikan penjelasan lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- *Bahwa Termohon PK melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan persentase penyerahan terutang PPN terhadap total penyerahan. Dengan ini Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sampaikan kembali bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) merupakan pajak masukan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang penyerahannya terutang PPN yaitu jasa pertambangan. Sesuai Pasal 9 (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Undang-Undang PPN dan PPnBM) disebutkan sebagai berikut "Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;"*
- *Bahwa dalam pembukuan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dapat diidentifikasi dengan jelas pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN (jasa pertambangan) dan tidak terutang yang tidak terutang PPN (penjualan batubara) yaitu melalui pemisahan akun-akun yang ada dalam pembukuan Pemohon PK (semula Pemohon Banding). Dari pajak masukan yang dilaporkan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN hampir seluruh pajak masukan merupakan pajak masukan yang berkaitan langsung dengan usaha jasa pertambangan;*
- *Bahwa Termohon PK (semula Terbanding) menggunakan dasar koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor*



KMK-575/KMK.04/2000, Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dasar ketentuan yang digunakan Termohon PK (semula Terbanding) tidak relevan dengan kenyataan yang ada pada kasus Pemohon PK (semula Pemohon Banding). Dalam hal ini Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dapat mengidentifikasi Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN (jasa penambangan) dan tidak terutang PPN (penjualan batubara). Sebagaimana telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) jelaskan pada angka 2 diatas mengenai pemisahan akun-akun dalam pembukuan Pemohon PK (semula Pemohon Banding), menurut kami koreksi Termohon PK (semula Terbanding) tidaklah berdasar dan tidak seharusnya Termohon PK (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang jelas jelas berkaitan dengan kegiatan jasa penambangan;

Bahwa Termohon PK (semula Terbanding) dalam persidangan menyampaikan penjelasan lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon PK (semula Terbanding) belum memiliki keyakinan bahwa nilai sebesar Rp 20.084.321.238,00 merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dikarenakan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) belum memberikan bukti berupa rekapitulasi jenis pekerjaan/pembelian, faktur pajak, serta invoice terkait koreksi Pajak Masukan yang menjadi pokok sengketa sebagaimana dimaksud;
- Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak dapat memisahkan secara jelas Pajak Masukan atas penyerahan yang terutang PPN dengan penyerahan yang tidak terutang PPN sehingga berdasarkan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah disebutkan: "Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak



dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;”

Bahwa berdasarkan berkas banding serta penjelasan lisan dari para pihak maka Majelis berpendapat bahwa sengketa atas Koreksi Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 14.227.556.174,00 merupakan sengketa yang lebih mengarah kepada pembuktian material;

Bahwa oleh karenanya Majelis meminta kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding) untuk menyampaikan bukti-bukti pendukung terkait guna dilakukan pengujian bukti dengan Termohon PK (semula Terbanding);

Bahwa atas permintaan Majelis tersebut telah dilakukan proses uji bukti dengan hasil Berita Acara Pengujian Bukti (lampiran 2) yang Disampaikan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) yang pada pokoknya menyatakan:

Uraian Sengketa:

Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 14.227.556.174 yang merupakan hasil perhitungan Termohon PK (semula Terbanding) terkait bagian penyerahan yang tidak terutang PPN. Total Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp 20.084.321.238 (Terdiri dari Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) di SPT Masa PPN Tahun 2008 sebesar Rp 19.228.785.661 dan kompensasi dari masa pajak sebelumnya (Desember 2007) adalah sebesar Rp 855.535.577);

Bukti yang disampaikan Pemohon PK (semula Pemohon Banding):

- 1. Rekapitulasi arus barang/jasa atas Faktur Pajak Masukan PT Indonesia Pratama Tahun 2008 (Lampiran 3);*
- 2. Fotokopi payment voucher atas Faktur Pajak Masukan PT Indonesia Pratama Tahun 2008 sebesar Rp18.572.712.144 sebanyak 236 berkas (Lampiran 4);*
- 3. Skema transaksi PT Indonesia Pratama untuk Tahun 2008 (Lampiran 5);*
- 4. Fotokopi kontrak pembelian batubara antara TNB FUEL SERVICE SDN BHD dengan PT Indonesia Pratama beserta versi Bahasa Indonesia menurut penerjemah tersumpah;*
- 5. Fotokopi kontrak jual beli batubara antara PT Bayan Resources*



dan PT Indonesia Pratama beserta versi bahasa Indonesia menurut penerjemah tersumpah;

6. Fotokopi perjanjian antara PT Pan Assets Indonesia dan PT Indonesia Pratama untuk kontrak jasa pertambangan beserta versi bahasa Indonesia menurut penerjemah tersumpah;
7. Fotokopi perjanjian antara PT Fajar Sakti Prima dan PT Indonesia Pratama untuk kontrak jasa pertambangan beserta versi bahasa Indonesia menurut penerjemah tersumpah;
8. Fotokopi surat setoran pabean, cukai dan ajak dalam rangka Impor (SSPCP) senilai Rp482.863.331 Lampiran 6 (5 Lembar);
9. Fotokopi Invoice Pembelian Batubara Nomor 001/BR/IP/X/2008 (Lampiran 7-1).
10. Fotokopi Invoice Penjualan Batubara Nomor 00/IP/TNB/X/2008 (Lampiran 7-2).
11. Fotokopi Invoice Pembelian Batubara Nomor 002/BR/IP/XI/2008 (Lampiran 7-3).
12. Fotokopi Invoice Penjualan Batubara Nomor 002/IP/TNB/XI/2008 (Lampiran 7-4).
13. Fotokopi Faktur Pajak Nomor 010.000-08.00005217 dan 010.000-08.00005217 PT Geoservices. (Lampiran 8);
14. Payment Voucher PT Pelayaran Mercusuar Lintasindo dan PT Pelayaran Segara Niaga Utama Nomor 090011, 080874, 080230, 080265, Kontrak Jasa Pertambangan Nomor 03/PAI-IP/II/2005. (Lampiran 9);
15. Payment Voucher PT Madhani Talatah Nusantara dan PT AE Automotion Indonesia Nomor 080910, 080080, 080923, 080095, 090026, 090028, 090027, 090030, 090029. (Lampiran 9);

Uraian Hasil PengujianBukti yang disampaikan Pemohon PK (semula Pemohon Banding);

Menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding):

Bahwa koreksi Termohon PK (semula Terbanding) didasarkan pada cara perhitungan Termohon PK (semula Terbanding) yang menggunakan persentase penyerahan yang terhutang PPN terhadap total penyerahan untuk menentukan besarnya Pajak Masukan. Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi Termohon PK (semula Terbanding) terhadap Pajak Masukan sebesar Rp 14.227.556.174,00 yang tidak didasarkan pada bukti/



dokumen yang ada;

Menurut pemahaman Pemohon PK (semula Pemohon Banding) atas Pasal 9 ayat (6) Undang Undang PPN, penggunaan cara perhitungan yang dilakukan Termohon PK (semula Terbanding) tersebut relevan hanya apabila terdapat penyerahan yang terutang PPN dan tidak terutang PPN dimana Pajak Masukan yang dikreditkan tidak dapat diidentifikasi berkaitan dengan penyerahan yang mana;

Bahwa sedangkan Pajak Masukan yang dikreditkan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) merupakan Pajak Masukan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang penyerahannya terutang PPN, yaitu Jasa Pertambangan. Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dapat mengidentifikasi dengan jelas Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan jasa pertambangan yang terutang PPN dan atas penjualan batubara yang tidak terutang PPN. Data-data pendukung terkait telah diserahkan sejak saat pemeriksaan, penelitian keberatan sampai dengan uji bukti pada persidangan;

Bahwa Pembukuan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah secara jelas memisahkan Pajak Masukan yang berkaitan dengan jasa pertambangan dan penjualan batubara. Didalam SPT MasaPPN Pemohon PK (semula Pemohon Banding), Pajak Masukan yang terkait dengan jasa pertambangan adalah sebesar Rp 19.221.125.060,00. Adapun Pajak Masukan yang berkaitan dengan penjualan batubara adalah sebesar Rp 7.660.601,00 yang merupakan PPN atas jasa analisa batubara sehubungan dengan penjualan batubara (dokumen terkait telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) lampirkan dalam surat Banding). Uji bukti terhadap pembayaran Pajak Masukan yang dikreditkan tersebut telah dilakukan sebesar Rp 18.572.712.144,00 termasuk Pajak Masukan atas nama Bank Internasional Indonesia sebesar Rp 482.863.331 (Lampiran 6);

Bahwa uji bukti terhadap pembayaran Pajak Masukan ini menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak terlalu relevan dengan pokok sengketa yang pada dasarnya tidak mempermasalahkan soal keabsahan/konfirmasi Faktur Pajak. Walaupun demikian, dari uji bukti yang telah dilaksanakan (mencakup total Pajak Masukan sebesar Rp 18.572.712.144,00 atau mencakup 96,6% dari total Pajak Masukan yang dikreditkan), Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berkeyakinan bahwa seluruh Pajak Masukan yang dikreditkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sebesar Rp 19.221.125.060,00 merupakan Pajak Masukan yang berkaitan dengan jasa pertambangan yang atas penyerahannya terutang PPN; Bahwa dalam Skema Transaksi (Lampiran 5) yang telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sampaikan, pada Tahun 2008 Pemohon PK (semula Pemohon Banding) melakukan kegiatan penyerahan Jasa Pertambangan yang merupakan kegiatan utama Pemohon PK (semula Pemohon Banding) yang meliputi pengerukan dan pengolahan batubara. Selain itu, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) juga melakukan transaksi penjualan ekspor batubara. Biaya yang berhubungan dengan penjualan ekspor tersebut adalah atas pembayaran Jasa Analisa batubara yang Pajak Masukannya sebesar Rp 7.660.601,00. Sedangkan atas Pajak Masukan lainnya tidak ada kaitannya dengan kegiatan penjualan batubara;

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah menyerahkan Rekapitulasi Arus Barang/Jasa atas Faktur Pajak Masukan Tahun 2008 (Lampiran 3) beserta Fotocopy Payment Voucher (bukti pembayaran) atas Faktur Pajak Rp 8.572.712.144,00 dari total seluruh Pajak Masukan yang dilaporkan di SPT Masa PPN tahun 2008 sebesar Rp 19.228.785.661,00;

Bahwa sedangkan atas selisihnya sebesar Rp 656.073.517,00 yang menurut Termohon PK (semula Terbanding) tidak didukung oleh bukti pembayaran namun pada hakikatnya Faktur Pajak tersebut memang berkaitan dengan kegiatan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) atas penyerahan yang terutang PPN;

Bahwa sejak awal proses pemeriksaan tidak pernah terdapat sengketa yang berkaitan dengan konfirmasi Faktur Pajak sehingga tidak pernah ada permintaan dari Termohon PK (semula Terbanding) untuk menyerahkan bukti pembayaran. Berdasarkan penjelasan di atas dan data pendukung yang sudah diberikan, terlihat jelas bahwa Pajak Masukan yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah kreditkan tersebut memang berkaitan dengan kegiatan usaha jasa pertambangan yang penyerahannya terutang PPN sehingga seharusnya Pajak Masukannya dapat dikreditkan;

Bahwa berikut adalah uraian singkat mengenai tanggapan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) atas pendapat Termohon PK (semula Terbanding):

Halaman 20 dari 74 halaman. Putusan Nomor 1279/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menanggapi pendapat dari Termohon PK (semula Terbanding) dalam butir 7.a bahwa Pajak Masukan yang ditunjukkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) adalah hanya sebesar Rp 18.089.843.813,00 (Rp18.572.712.144,00 dikurangi Pajak Masukan atas nama Bank Internasional Indonesia sebesar Rp 482.863.331,00 yang tidak ada buktinya), berikut kami lampirkan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor (SSPCP) yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) bayar melalui Bank Internasional Indonesia sebesar Rp 482.863.331 yang sudah pernah kami berikan Fotokopinya pada awal Uji Bukti yang telah dilakukan pada tanggal 7 Februari 2012 (Lampiran 5);
2. Menanggapi pendapat dari Termohon PK (semula Terbanding) dalam butir 7.c bahwa terdapat perbedaan antara nilai Pajak Masukan atas nama Madhani Talatah Nusantara dan AE Automotion yang dikreditkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan jumlah pembayaran atas Faktur Pajak senilai Rp 1.823.421.743,00 bahwa dapat dijelaskan bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran atas beberapa Faktur Pajak dalam 1 slip pembayaran. Untuk Faktur Pajak Madhani Talatah Nusantara Nomor 010.000-08.00000166 sejumlah Rp 507.096.583,00 dan 010.000-08.00000165 sejumlah Rp 407.952.258,00 dibayar dengan 1 slip pembayaran senilai Rp 915.048.700. Sedangkan Faktur Pajak Madhani Talatah Nusantara Nomor 010.000-08.00000013 sejumlah Rp 413.000.272,00 dan 010.000-08.00000004 sejumlah Rp 334.399.200,00 dibayar dengan 1 slip pembayaran senilai Rp 747.399.400,00. Dan untuk Faktur Pajak AE Automotion Indonesia Nomor 010.000.08.00000076 sejumlah Rp 160.973.430 dibayar beserta 4 Faktur Pajak lainnya dengan Nomor 010.000.08.00000075 sejumlah Rp 81.397.221,00 010.000.08.00000077 sejumlah Rp 92.229.049,00 010.000.08.00000078 sejumlah Rp 639.902.498,00 010.000.08.00000079 sejumlah Rp 574.927.426,00 dengan Slip Pembayaran sejumlah Rp 1.549.400.400,00. Semua



berkas tersebut berupa Fotokopi *Payment Voucher*, Faktur Pajak, *Invoice* dan Slip Pembayaran sudah pernah diberikan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) kepada Termohon PK (semula Terbanding) seperti dapat dilihat dalam Rekapitulasi Arus Barang dan Jasa atas Faktur Pajak Masukan Tahun 2008. Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sampaikan kembali rekapitulasi dengan data-data terkait. (Lampiran 3);

3. Menanggapi pendapat dari Termohon PK (semula Terbanding) dalam butir 7.d bahwa terdapat pembayaran kepada PT Geoservices sebesar Rp 140.834.388,00 adalah sebagai pembayaran atas jasa analisa batubara. Dapat Pemohon PK (semula Pemohon Banding) jelaskan bahwa atas pembayaran kepada PT Geoservices sebesar Rp 140.834.388,00 adalah hanya sebesar Rp 7.660.601,00,00 yang merupakan PPN atas jasa analisa batubara sehubungan dengan penjualan batubara (dokumen terkait telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) lampirkan dalam Surat Banding). Sedangkan sisanya sebesar Rp 133.173.787,00 adalah jasa analisa batubara milik PT Fajar Sakti Prima selaku pemilik lahan konsesi yang pekerjaan Jasa Pertambangannya dilakukan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding). Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sampaikan bukti terkait. (Lampiran 8);

4. Menanggapi pendapat dari Termohon PK (semula Terbanding) dalam butir 7.e bahwa Faktur Pajak Masukan yang ditunjukkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) terdapat jasa profesi (Haryanto Sahari & Rekan) sebesar Rp 10.324.214,00 dan jasa telekomunikasi (Indosat) sebesar Rp 48.244.111,00 yang terkait dengan jasa penambangan batubara dan pembelian batubara. Dapat Pemohon PK (semula Pemohon Banding) jelaskan bahwa jasa profesi (Haryanto Sahari & Rekan) sebesar Rp 10.324.214,00 merupakan Jasa Audit Laporan Keuangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding). Sedangkan jasa telekomunikasi (Indosat) sebesar Rp 48.244.111,00 merupakan Jasa Pemakaian Internet IM2 untuk keperluan sehari hari sebagai pendukung aktifitas dari



Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan tidak berhubungan sama sekali dengan kegiatan jual beli batubara;

5. Menanggapi pendapat dari Termohon PK (semula Terbanding) dalam butir 7.f bahwa atas Faktur Pajak Masukan yang ditunjukkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) terdapat jasa pengangkutan batubara atas nama PT Pelayaran Segara Niaga Utama dan PT Pelayaran Mercusuar Lintasindo dengan total Pajak Masukan sebesar RP657.013.943, dapat Pemohon PK (semula Pemohon Banding) jelaskan bahwa jasa pengangkutan batubara tersebut adalah jasa pengangkutan batubara milik PT Fajar Sakti Prima yang termasuk di dalam lingkup pekerjaan sesuai dengan Kontrak Jasa Pertambangan antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan PT Fajar Sakti Prima tentang Lingkup Pekerjaan Pasal 2.1.5 yang berbunyi:
- "Penyerahan batubara ke suatu terminal batubara yang sesuai untuk mengirimkan batubara ke pelanggan dalam negeri dan/atau ekspor;"*

Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sampaikan bukti pendukung atas transaksi ini (Lampiran 7). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jasa pengangkutan batubara tersebut tidak ada kaitannya dengan penjualan batubara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan TNB Fuel Services SDN BHD, melainkan merupakan bagian dari Jasa Penambangan yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berikan kepada PT Fajar Sakti Prima;

6. Menanggapi pendapat dari Termohon PK (semula Terbanding) dalam butir 7.g bahwa atas Pajak Masukan yang berasal dari PT Nirmala Matranusa, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak memisahkan antara Pajak Masukan yang berasal dari pekerjaan pembuatan tempat penimbunan batubara dan dermaga dengan Pajak Masukan yang berasal dari sewa alat berat. Sesuai dengan Kontrak antara PT Fajar Sakti Prima dan PT Indonesia Pratama tanggal 1 Mei 2008 Pasal 2 (Lingkup Pekerjaan) dalam butir 2.3.16 disebutkan bahwa:
- "Setiap pekerjaan, peralatan, tenaga kerja dan/atau fasilitas serta pemeliharaannya yang mungkin dipersyaratkan kepada Kontraktor untuk dilakukan demikian sehingga dapat memastikan target*



Jadwal Produksi dapat tercapai, akan dianggap sebagai bagian dari Perjanjian ini;"

Butir 2.3. 18:

Kontraktor bertanggung jawab untuk membangun, memelihara dan mengoperasikan Pelabuhan-(pelabuhan) pengolahan batubara yang sesuai untuk memuat batubara ke dalam tongkan;"

Dalam hal ini, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) membuat tempat penimbunan batubara dan dermaga pemuatan batubara terkait dengan kegiatan usaha Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sebagai penyedia Jasa Pertambangan kepada PT Fajar Sakti Prima. Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah ditunjuk sebagai kontraktor pertambangan oleh PT Fajar Sakti Prima yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengambilan batubara dari wilayah kerja sampai dengan pengiriman ke tempat yang dituju. Dengan demikian, untuk menunjang kegiatan dan penyerahan jasa oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding), maka pembangunan tempat penimbunan batubara dan dermaga pemuatan batubara diperlukan;

7. Menanggapi pendapat dari Termohon PK (semula Terbanding) dalam butir 7.h bahwa terdapat pembayaran kepada PT Madhani Talatah Nusantara dan PT AE Automotion Indonesia sebagai pembayaran atas subkontraktor jasa, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa atas pembayaran tersebut terkait dengan kegiatan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) terkait dengan penyerahan jasa pertambangan. (Lampiran 8);

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran jasa subkontraktor jasa penambangan lebih besar dari penyerahan yang terutang PPN, hal ini karena adanya sebagian besar Pajak Masukan terkait dengan pembelian barang dan jasa kena pajak yang dicatat sebagai Construction in Progress (CIP) yaitu pembangunan atas sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) terkait dengan penyerahan jasa pertambangan kepada PT Fajar Sakti Prima. Selain itu, pada Tahun 2008 terdapat penambahan



asset sebesar Rp10.906.016.919. Berdasarkan hal-hal tersebut, pembayaran dan pengakuan Pajak Masukan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) besar. Namun demikian, hal ini tidak terhindarkan dan transaksi yang terjadi adalah sah yang didukung oleh dokumen serta bukti pembayarannya. Oleh karena itu, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa analisa Termohon PK (semula Terbanding) yang membandingkan antara besarnya penyerahan yang terutang PPN dengan pembayaran jasa subkontraktor penambangan tidak memiliki dasar yang kuat untuk dijadikan alasan koreksi;

8. Menanggapi pendapat dari Termohon PK (semula Terbanding) dalam butir 7.i mengenai penafsiran Termohon PK (semula Terbanding) atas Pasal 5.1 kontrak Pembelian Batu Bara antara PT Indonesia Pratama dengan TNB Fuel Services SDN BHD bahwa berdasarkan skema transaksi Pemohon PK (semula Pemohon Banding) (Lampiran 1), seluruh batubara yang dijual kepada TNB *Fuel Service* SDN BHD berasal dari pembelian PT Bayan Resources tidak dapat diyakini kebenarannya dan terdapat batubara yang dihasilkan sendiri (diproduksi oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding). Dapat Pemohon PK (semula Pemohon Banding) jelaskan bahwa seluruh batubara yang dijual kepada TNB Fuel Services SDN BHD merupakan batubara yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) peroleh dari PT Bayan Resources selaku perusahaan trading batubara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel *Inventory* berikut:

Nomor	P/S	SUPPLIER / CUSTOMER	NO. INV.	DATE	QTY (MT)
01	P	BAYAN RESOURCES	001/BR/IP/X/2008	22/10/2008	60,426.00
02	S	TNB FUEL SERVICES	001/IP/TNB/X/2008	14/10/2008	(60,426.00)
01	P	BAYAN RESOURCES	002/BR/IP/XI/2008	1011112008	65,432.00
02	S	TNB FUEL SERVICES	002/IP/TNB/XI/2008	24/11/2008	(65,432.00)
TOTAL					-

P = Purchase;

S = Sale;

Dalam tabel berikut dapat dilihat bahwa seluruh batubara yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) jual kepada TNB Fuel Services SDN BHD merupakan batubara yang dibeli Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dari PT Bayan Resources. Hal ini dapat dilihat dari kuantitas batubara yang dibeli dan dijual oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PK (semula Pemohon Banding) adalah sama jumlahnya. Selain itu berdasarkan kontrak jual beli antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan PT Bayan Resources (pembelian batubara) dan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan TNB Fuel Services SDN (penjualan batubara) diketahui bahwa titik penjualan batubara oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) ke TNB Fuel Services SDN berdasarkan FOB Balikpapan Coal Terminal yang merupakan tempat pengiriman batubara oleh PT Bayan Resources. Semuanya ini telah terangkum dengan jelas dalam Kontrak Jual Beli;

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak pernah memproduksi sendiri batubara untuk dijual ke TNB Fuel Services SDN. Berikut ini Pemohon PK (semula Pemohon Banding) lampirkan dokumen dokumen terkait pembelian dan penjualan batubara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) (Lampiran 7);

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berharap agar koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 14.227.556.174,00 dapat dibatalkan;

Menurut Termohon PK (semula Terbanding) ;

1. *Bahwa berita acara uji bukti ini merupakan satu kesatuan dengan Surat Uraian Banding Nomor S-1778/WPJ.04/2011 tanggal 24 Agustus 2011;*
2. *Bahwa pokok sengketa banding adalah koreksi atas Pajak Masukan karena Pemohon PK (semula Pemohon Banding) melakukan penyerahan yang terutang PPN dan melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN;*
3. *Dasar hukum koreksi Termohon PK (semula Terbanding) adalah Pasal 9 ayat (6), Pasal 16B Undang-Undang PPN serta Pasal 2 KMK-575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;*
4. *Perhitungan koreksi:*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




$$\frac{72.438.244.151}{278.511.408.835} = 26\%$$

PM impor masa sama	683.094.986	
	177.666.694	
Koreksi		505.428.292
PM DN masa sama	18.545.690.675	
	4.823.562.793	
Koreksi		13.722.127.882
Total Koreksi		14.227.556.174

5. Bahwa pada saat proses uji bukti Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti-bukti berupa:
- Rekapitulasi arus uang atas Faktur Pajak Masukan PT Indonesia Pratama Tahun 2008;
 - Fotokopi payment voucher (bukti pembayaran), Faktur Pajak;
 - Skema transaksi PT Indonesia Pratama untuk Tahun 2008.
 - Laporan keuangan audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007;
 - Laporan keuangan audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008;
 - Kontrak Jual Beli Nomor CO3/BR-IPC/XI/07 antara PT Bayan Resources dan PT Indonesia Pratama;
 - Perjanjian jasa pertambangan nomor 046/FSP-IPN/V/2008 antara PT Fajar Sakti Prima dan PT Indonesia Pratama;
 - Perjanjian jasa pertambangan nomor 03/PAI-IP/II/2005 antara PT Pan Asset Indonesia dan PT Indonesia Pratama;
 - Kontrak pembelian batubara nomor TF 35/04 antara TNB Fuel Services Sdn., Bhd dan PT Indonesia Pratama;



6. Bahwa menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding), skema transaksi yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) lakukan adalah sebagai berikut:



Keterangan skema:

- a. PT Indonesia Pratama melakukan penyerahan jasa pertambangan kepada PT Fajar Sakti Prima (perusahaan pertambangan), meliputi:
 - Pengerukan batuan penutup di atas lapisan batubara (*overburden*) dilanjutkan dengan pengerukan batubara yang masih kasar (ROM coal);
 - Penyerahan ROM coal ke KM 24 (fasilitas pengolahan dan penimbunan persediaan batubara baik yang belum diolah dan sudah diolah yang dibangun PT Indonesia Pratama berada di/dekat dengan kilometer 24 dari CPP Gunung Sari);
 - ROM coal kemudian melalui proses pengolahan yaitu dihancurkan menjadi bagian yang lebih kecil (*crushing*) dan dimuat ke dalam truk;
 - Penyerahan batubara dari KM 24 ke CPP Gunung Sari (fasilitas penimbunan batubara dan fasilitas pemuatan batubara ke dalam tongkang yang dioperasikan oleh PT Indonesia Pratama berada di dekat desa Gunung Sari di Sungai Belayan, Kalimantan Timur, Indonesia);
- b. PT Fajar Sakti menjual batubara dari hasil yang sudah diproses kepada PT Bayan Resources;
- c. PT Indonesia Pratama melakukan pembelian batubara dari PT Bayan Resources (FOB pelabuhan muat);



- d. PT Indonesia Pratama melakukan penjualan ekspor batubara kepada TNB Malaysia (FOB pelabuhan muat);
7. *Pendapat Termohon PK (semula Terbanding) atas bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti adalah sebagai berikut:*
- a. *Bahwa atas Pajak Masukan sebesar Rp 19.228.785.661 sesuai di dalam rekapitulasi arus uang yang dibuat oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) (lampiran 1, PB), bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp 18.572.712.144,00 menurut Termohon PK (semula Terbanding) bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp 18.089.843.813,00 (Rp 18.572.712.144,00 dikurangi Pajak Masukan atas nama Bank Internasional Indonesia sebesar Rp 482.868.331,00 yang tidak ada buktinya);*
Sehingga Pajak Masukan yang tidak ditunjukkan bukti pembayarannya adalah sebesar Rp656.073.517,00 + Rp 482.868.331,00 = Rp1.138.941.848,00;
- b. *Bahwa sesuai Pasal 1 angka 24 Undang-Undang PPN, diatur bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak;*
- c. *Bahwa terdapat perbedaan antara nilai Pajak Masukan atas nama Madhani Talatah Nusantara yang dikreditkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan jumlah pembayaran atas Faktur Pajak sebagai berikut:*

No	Nomor Seri FP	PKP Penjual	PPN	Nilai Pembayaran
1	010.000-08.00000166	MADHANI TALATAH ANUSANTARA,	507,096,583	915,048,700
2	010.000-08.00000013	MADHANI TALATAH NUSANTARA,	413,000,272	747,399,400
3	010.000-08.00000165	MADHANI TALATAH NUSANTARA,	407,952,258	915,048,700
4	010.000-08.00000004	MADHANI TALATAH NUSANTARA,	334,399,200	747,399,400
5	010.000.08.00000076	AE Automotion Indonesia, PT	160,973,430	1,549,400,400
Total			1.823.421.74	



Atas perbedaan ini, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa pembayaran tersebut terkait dengan pembayaran atas beberapa Faktur Pajak namun demikian sampai berakhirnya proses uji bukti Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan Faktur Pajak-Faktur Pajak terkait sehingga Termohon PK (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa atas Pajak Masukan tersebut PPN-nya telah dibayar oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding);

- d. Terdapat pembayaran kepada PT Geoservices sebesar Rp140.834.388 sebagai pembayaran atas jasa analisa batubara;
- e. Bahwa atas Faktur Pajak Masukan yang ditunjukkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) terdapat jasa profesi (Haryanto Sahari & Rekan) sebesar Rp 10.324.214,00 dan jasa telekomunikasi (Indosat) sebesar Rp 48.244.111,00 yang terkait dengan jasa penambangan batubara dan pembelian batubara;
- f. Bahwa atas Faktur Pajak Masukan yang ditunjukkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) terdapat jasa pengangkutan batubara atas nama PT Pelayaran Segara Niaga Utama dan PT Pelayaran Mercusuar Lintasindo dengan Total Pajak Masukan sebesar Rp 657.013.946,00;
- g. Bahwa atas Faktur Pajak Masukan yang ditunjukkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding), terdapat Faktur Pajak Masukan atas nama PT Nirmala Matranusa sebesar Rp 2.505.544.955 yang di dalam rekapitulasi yang ditunjukkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) disebutkan sebagai rental equipment namun demikian dari laporan keuangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) untuk Tahun 2008 diketahui bahwa yang diserahkan oleh PT Nirmala Matranusa adalah sbb:
 - 1) Jasa pembuatan tempat penimbunan batubara dan dermaga pemuatan batubara (Catatan 17 atas laporan keuangan, lampiran 5/24) sbb:
 - Di daerah Empaku Kalimantan Timur yang



pekerjaannya dimulai pada tanggal 5 Maret 2008;

- Di daerah Gunung Sari, Kalimantan Timur yang pekerjaannya dimulai pada tanggal 2 April 2008;
- Di daerah Tabang, Kalimantan Timur yang pekerjaannya dimulai pada tanggal 1 Mei 2008;

2) Sewa alat berat yang perjanjiannya ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2008;

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak memisahkan antara Pajak Masukan yang berasal dari pekerjaan pembuatan tempat penimbunan batubara dan dermaga dengan Pajak Masukan yang berasal dari sewa alat berat;

h. Bahwa terdapat pembayaran kepada PT Madhani Talatah Nusantara sebesar Rp 83.037.677.196,00 sebagai pembayaran atas subkontraktor jasa penambangan;

Terdapat pembayaran kepada PT AE Automation Indonesia sebesar Rp 15.494.296.257,00 sebagai pembayaran atas subkontraktor jasa pembangunan DC-1 (discharge conveyor);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan penyerahan yang terutang PPN sebesar Rp 72.438.244.151 sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran jasa subkontraktor jasa penambangan sebesar Rp 93.531.973.453 (Rp 83.037.677.193 + Rp 15.494.296.257);

i. Berdasarkan skema yang dilampirkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding), Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa seluruh batubara yang dijual kepada TNB Malaysia berasal dari pembelian kepada PT Bayan Resources;

Berdasarkan Pasal 5.1 kontrak antara TNB Fuel Services Sdn, Bhd diketahui bahwa: Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan kontrak ini, produsen harus memproduksi, menyerahkan dan menjual batubara kepada TFS dan TFS harus membeli, menerima dan membayar batubara dengan harga FOB di pelabuhan



muat yang dimuat secara merata di kapal. Penyerahan harus dilakukan oleh produsen dalam bentuk curah ke dalam kapal di pelabuhan muat dan dimuat secara merata di atas kapal;

Catatan: Pasal 1 perjanjian tidak diserahkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding);


Berdasarkan perjanjian tersebut Termohon PK (semula Terbanding) berpendapat bahwa skema Pemohon PK (semula Pemohon Banding) yang menyatakan seluruh batubara yang dijual kepada TNB Malaysia berasal dari pembelian kepada PT Bayan Resources tidak dapat diyakini kebenarannya. Penafsiran Termohon PK (semula Terbanding) atas Pasal 5.1 kontrak tersebut bahwa terdapat batubara yang dihasilkan sendiri (diproduksi oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding));

j. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon PK (semula Terbanding) berpendapat bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak dapat memisahkan antara penyerahan yang terutang PPN dengan penyerahan yang tidak terutang PPN sehingga koreksi Terbanding sesuai Pasal 9 ayat (6), Pasal 16B Undang-Undang PPN serta Pasal 2 KMK-575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. Oleh karena itu diusulkan kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh permohonan banding Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan tetap mempertahankan koreksi Termohon PK (semula Terbanding) sebesar Rp 14.227.556.174,00;

Pendapat Majelis:

Bahwa secara garis besar, transaksi Jasa Pertambangan dan Penjualan Batubara dapat dilihat pada skema berikut ini:



Keterangan:

- PT Indonesia Pratama (Pemohon PK (semula Pemohon Banding)) melakukan penyerahan jasa pertambangan kepada PT Fajar Sakti Prima (perusahaan pertambangan) sesuai Pasal 2.1 Perjanjian Nomor 03/PAI-IP/II/2005 dan Nomor 046/FSP-IPN/V/2008;
- PT Fajar Sakti menjual batubara dari hasil yang sudah diproses kepada PT Bayan Resources;
- PT Indonesia Pratama melakukan pembelian batubara dari PT Bayan Resources (FOB pelabuhan muat);
- PT Indonesia Pratama melakukan penjualan ekspor batubara kepada TNB Malaysia (FOB pelabuhan muat);

Bahwa berdasar Laporan Keuangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) 31 Desember 2008 dan 2007 (Laporan Keuangan) pada bagian "Catatan atas Laporan Keuangan" diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Sub bagian "1. Umum" pada pokoknya dinyatakan bahwa "Entitas Induk Perusahaan adalah PT Bayan Resources Tbk ("BR"), sebuah perusahaan yang didirikan di Republik Indonesia;"
- Sub bagian "16. Transaksi Dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa" pada pokoknya dinyatakan bahwa:

Entitas	Hubungan	Transaksi
PT. Fajar Sakti Prima ("FSP")	Entitas sepengendali dengan Perusahaan	Jasa penambangan



Bahwa dengan demikian diketahui bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) merupakan anak perusahaan dari PT Bayan Resources, sedangkan PT. Fajar Sakti Prima merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu Entitas sepengendali dengan Pemohon PK (semula Pemohon Banding);

Bahwa berdasar Surat Uraian Banding *a quo*, Surat Bantahan *a quo* serta Berita Acara Uji bukti *a quo* diketahui menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding) Total Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp20.084.321.238 (Terdiri dari Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) di SPT Masa PPN tahun 2008 sebesar Rp 19.228.785.661 dan kompensasi dari masa pajak sebelumnya (Desember 2007) adalah sebesar Rp 855. 535. 577;

Bahwa jika Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) adalah sejumlah Rp 20.084.321.238,00 maka akan setara dengan penyerahan kena pajak dari pihak lain kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sebesar lebih kurang Rp 200.843.212.380,00;

Bahwa berdasar Laporan Keuangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) *a quo* dapat diketahui Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember dan 2007 sebagai berikut;

11. Laporan Laba Rugi (dalam jutaan Rupiah);

Uraian	Catatan	2008	2007
Pendapatan	12	219.539	326.574
Biaya sehubungan dengan pendapatan	13	(182.763)	(311.379)
Lab Kotor		36.776	15.195
Beban Usaha			
-Beban penjualan	14	(16.195)	(18.118)
-Beban Umum dan Administrasi	15	(8.444)	(2.833)
		(24.639)	(20.951)
Lab/(rugi usaha)		12.137	(5.756)
Pendapatan/(beban) lain-lain			
-beban bunga		(7.966)	(9.960)
-Penghapusan beban		-	(1.423)
-Beban Bank		(24)	(20)
-Rugi selisih kurs, bersih		(40.665)	(4.078)



-Laba penjualan aset tetap		-	2.456
-Pendapatan bunga		93	49
-lain-lain bersih		1.274	(1.294)
		(47.228)	(14.270)
Rugi sebelum pajak penghasilan		(35.151)	(20.026)
Manfaat pajak penghasilan	8c	6.214	5.647
Rugi bersih		(28.937)	(14.379)

Bahwa berdasar Catatan Laporan Keuangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) *a quo* angka ke "12" diketahui hal-hal sebagai berikut:

12. Pendapatan (dalam jutaan rupiah);

	2008	2007
Penjualan Batubara	126.418	258.567
Jasa penambangan	85.920	53.439
Pendapatan sewa	5.816	14.568
Jasa eksplorasi pertambangan	1.385	-
	219.539	326.574

Bahwa berdasar Catatan Laporan Keuangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) *a quo* angka ke "13" diketahui hal-hal sebagai berikut:

13. Biaya sehubungan dengan Pendapatan (dalam jutaan rupiah);

	2008	2007
Pembelian batubara	111.616	239.832
Beban penambangan	25.961	14.114
Material dan suku cadang	15.073	21.660
Penyusutan (catatan 5)	11.425	17.888
Gaji, Upah, dan tunjangan karyawan	7.468	6.513
Sewa Peralatan	8.007	9.611
Lain-lain	3.213	1.761
	182.763	311.379



Bahwa berdasar Catatan Laporan Keuangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) *a quo* angka ke "14" dan "15" diketahui hal-hal sebagai berikut;

14. Beban Penjualan (dalam jutaan Rupiah);

	2008	2007
Biaya pengangkutan	11.434	18.118
Komisi keagenan	4.761	-
	16.195	18.118

15. Beban Penjualan dalam jutaan Rupiah);

	2008	2007
Gaji dan tunjangan	6.487	2.293
Keperluan kantor	213	94
Telepon dan komunikasi	135	80
Penyusutan	83	71
Lain-lain	1.526	295
	8.444	2.833

Bahwa jika Biaya sehubungan dengan pendapatan (angka "13") serta Beban Usaha (angka "14" dan "15") dijumlah maka diperoleh angka sebesar Rp 207.402.000.000,00;

Bahwa jika Biaya sehubungan dengan pendapatan (angka "13") serta Beban Usaha (angka "14" dan "15") sebesar Rp 207.402.000.000 dikurangi dengan biaya Pembelian batubara (yang penyerahannya tidak terutang PPN) sebesar Rp111.616.000.000 maka diperoleh angka sebesar Rp 95.786.000.000;

Bahwa sedangkan menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah sejumlah Rp 20.084.321.238,00 maka akan setara dengan penyerahan kena pajak kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sebesar lebih kurang Rp 200.843.212.380,00; Bahwa dalam surat banding *a quo* Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menyatakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : "*Berikut Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sampaikan bukti-bukti pendukung atas pajak-pajak masukan yang dapat dikreditkan yang berkaitan langsung*



dengan kegiatan usaha jasa pertambangan; vendor-vendor besar Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan penjelasan atas jenis pekerjaan yang diberikan yang berkaitan dengan kegiatan usaha jasa pertambangan:

1. PT. Madhani Talatah Nusantara (MTN);
2. PT. AE Automotion Indonesia (AE);
3. PT. Nirmala Matranusa (NM);

Merupakan perusahaan pemberi jasa sewa peralatan berat yang digunakan dalam kegiatan usaha jasa pertambangan untuk Pemohon PK (semula Pemohon Banding), dengan Total Pajak Masukan sebesar Rp 2.505.544.955,00 (contoh sample Invoice serta faktur pajak terlampir pada lampiran 10);

4. PT. Petrojava Indonesia (PI);

Bahwa berdasar Berita Acara Uji Bukti diketahui Termohon PK (semula Terbanding) menyatakan;

1. Bahwa atas Faktur Pajak Masukan yang ditunjukkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding), terdapat Faktur Pajak Masukan atas nama PT Nirmala Matranusa sebesar Rp 2.505.544.955,00 yang didalam rekapitulasi yang ditunjukkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) disebutkan sebagai rental equipment namun demikian dari laporan keuangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) untuk tahun 2008 diketahui bahwa yang diserahkan oleh PT Nirmala Matranusa adalah sbb:

- 1) Jasa pembuatan tempat penimbunan batubara dan dermaga pemuatan batubara (Catatan 17 atas laporan keuangan, lampiran 5/24) sbb:
 - Di daerah Empaku Kalimantan Timur yang pekerjaannya dimulai pada tanggal 5 Maret 2008;
 - Di daerah Gunung Sari, Kalimantan Timur yang pekerjaannya dimulai pada tanggal 2 April 2008;
 - Di daerah Tabang, Kalimantan Timur yang pekerjaannya dimulai pada tanggal 1 Mei 2008;
- 2) Sewa alat berat yang perjanjiannya ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2008;

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak



memisahkan antara Pajak Masukan yang berasal dari pekerjaan pembuatan tempat penimbunan batubara dan dermaga dengan Pajak Masukan yang berasal dari sewa alat berat;

Bahwa sedangkan menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dalam Berita Acara Uji Bukti diketahui menyatakan; Menanggapi pendapat dari Termohon PK (semula Terbanding) dalam butir 7.g bahwa atas Pajak Masukan yang berasal dari PT Nirmala Matranusa, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak memisahkan antara Pajak Masukan yang berasal dari pekerjaan pembuatan tempat penimbunan batubara dan dermaga dengan Pajak Masukan yang berasal dari sewa alat berat. Sesuai dengan Kontrak antara PT Fajar Sakti Prima dan PT Indonesia Pratama tanggal 1 Mei 2008 Pasal 2 (Lingkup Pekerjaan) dalam butir 2.3.16 disebutkan bahwa:

"Setiap pekerjaan, peralatan, tenaga kerja dan/atau fasilitas serta pemeliharaannya yang mungkin dipersyaratkan kepada Kontraktor untuk dilakukan demikian sehingga dapat memastikan target Jadwal Produksi dapat tercapai, akan dianggap sebagai bagian dari Perjanjian ini;"

Butir 2.3.18:

"Kontraktor bertanggung jawab untuk membangun, memelihara dan mengoperasikan Pelabuhan-(pelabuhan) pengolahan batubara yang sesuai untuk memuat batubara ke dalam tongkang;"

Dalam hal ini, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) membuat tempat penimbunan batubara dan dermaga pemuatan batubara terkait dengan kegiatan usaha Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sebagai penyedia Jasa Pertambangan kepada PT Fajar Sakti Prima. Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah ditunjuk sebagai kontraktor pertambangan oleh PT Fajar Sakti Prima yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengambilan batubara dari wilayah kerja sampai dengan pengiriman ke tempat yang dituju. Dengan demikian, untuk menunjang kegiatan dan penyerahan jasa oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding), maka pembangunan tempat penimbunan batubara dan dermaga pemuatan batubara



diperlukan;

Bahwa berdasar Laporan keuangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) *a quo* diketahui PT. Nirmala Matranusa (PT. NMN) adalah Pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan jenis hubungan *Entitas sepengendali*;

Bahwa Faktur Pajak Masukan atas nama PT Nirmala Matranusa sebesar Rp 2.505.544.955,00 adalah setara dengan penyerahan kena pajak dari pihak PT Nirmala Matranusa kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar lebih kurang Rp 25.055.449.550,00;

Bahwa berdasar Catatan atas Laporan keuangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) *a quo* angka ke 17 diketahui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pembuatan tempat penimbunan batubara dan dermaga pemuatan batubara:

- Pada tanggal 22 Februari 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan NMN, pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk pembangunan penimbunan batubara sementara (*intermediate coal stockpiles*) di daerah Empaku, Kutai Timur, Kalimantan Timur, dengan nilai kontrak sebesar AS\$2.060.135. Pekerjaan dimulai pada tanggal 5 Maret 2008 dengan estimasi periode pengerjaan selama 10 bulan;
- Pada tanggal 19 Maret 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan NMN, pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk pembangunan penimbunan batubara sementara (*intermediate coal stockpiles*) di daerah Gunung Sari, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan nilai kontrak sebesar AS\$955.000. Pekerjaan dimulai pada tanggal 2 April 2008 dengan estimasi periode pengerjaan selama 8 bulan;
- Pada tanggal 17 April 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan NMN, pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk pembangunan penimbunan batubara sementara (*intermediate coal stockpiles*) di daerah Tahang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan total nilai kontrak AS\$978.050. Pekerjaan dimulai pada tanggal 1 Mei 2008 dan periode pengerjaan adalah selama 8 bulan;



Perjanjian sewa operasi alat berat;

- Pada tanggal 29 Juli 2008, Perusahaan (sebagai lessee) mengadakan perjanjian induk sewa dengan NMN, pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk penyewaan peralatan berat dengan periode 10 tahun. Syarat dan ketentuan sewa tersebut diatur lebih lanjut dalam dokumen penawaran sewa dan penerimaan. Di tahun 2006 sampai 2008 Perusahaan (sebagai lessee) mengadakan perjanjian sewa alat berat dengan PIK, DPP, dan MP untuk jangka waktu yang akan berakhir antara 2009 sampai 2013;*
- Pada tanggal 19 Juni 2007, Perusahaan (sebagai lessor) mengadakan perjanjian sewa dengan WBM selama dua tahun sejak Juni 2007 sampai Mei 2009;*

Bahwa dasar koreksi Termohon PK (semula Terbanding) secara yuridis berkaitan dengan Pasal 9 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN, dimana Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak sebagaimana yang dilakukan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) yang memisahkan secara jelas Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan yang terhutang PPN dengan mengisi form SPT Masa PPN mengenai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan untuk tahun 2005, 2006 dan 2007, tetapi tidak dilakukan di Tahun 2008;

Bahwa Termohon PK (semula Terbanding) menghitung Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 575/KMK.04/2000;

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menyatakan dalam pembukuan telah secara jelas memisahkan Pajak Masukan yang berkaitan dengan jasa penambangan dan penjualan batu bara;

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dalam Berita acara Uji Bukti menyatakan pajak Masukan yang berhubungan dengan jasa penambangan Rp 19.221.125.060,00 dan berhubungan dengan jasa penjualan batu bara (tidak terutang PPN) Rp 7.660.601,00;

Bahwa Majelis berpendapat berdasarkan bukti, fakta yang terungkap di persidangan usaha Pemohon PK (semula Pemohon Banding) atau penghasilan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berasal dari jasa penambangan berdasarkan perjanjian Nomor 046/FSP-IPM/V/2008 tanggal 1 Mei 2008 antara Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK (semula Pemohon Banding) dengan PT Fajar Sakti Prima dan penjualan batu bara kepada TNB Fuel Services SDN BHD berdasarkan kontrak Nomor TF 35/04 tanggal 14 November 2005;

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak memiliki Kuasa Pertambangan atau konsesi tambang, untuk memenuhi kontrak penjualan batu bara dengan TNB Fuel Services SDN BHD, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) melakukan kontrak jual-beli batubara dengan PT Bayan Resources dengan kontrak nomor Kontrak CO3/BR-IPC/XI/07 tanggal 6 November 2007;

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dalam Surat Banding menyatakan nilai penjualan batu bara (tidak terutang PPN) adalah sebesar Rp 206.073.164.684,00 sedangkan jasa penambangan dan lainnya yang terutang PPN sebesar Rp 72.438.244.151,00;

Bahwa Termohon PK (semula Terbanding) dalam Berita Acara Uji Bukti menyatakan "*Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) melaporkan penyerahan yang terutang PPN sebesar Rp 72.438.244.151,00 sedangkan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran jasa subkontraktor jasa penambangan sebesar Rp 93.531.973.453,00 (Rp 83.037.677.193,00 + Rp 15.494.296.257,00)*" sehingga diketahui Pajak Masukan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) lebih besar dari Pajak Keluaran;

Bahwa atas pernyataan Termohon PK (semula Terbanding) tersebut Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) terkait dengan penyerahan jasa pertambangan yang masih dicatat dalam *construction in progress*;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Bukti diketahui para pihak telah melakukan uji bukti dari Rp 19.221.125.060,00 Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti rekapitulasi Faktur Pajak Masukan sebesar Rp 18.572.712.144,00;

Bahwa berdasar penelitian Majelis atas atas rekapitulasi dan sampel faktur Pajak yang disampaikan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) diketahui tidak terdapat jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana khususnya berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pembangunan jetty, hanya terdapat pembelian tiang pancang dan besi beton yang nilainya tidak signifikan untuk mendukung penjelasan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) adanya pembangunan sarana dan prasarana tersebut;

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dalam SPT-nya tidak memisahkan antara Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN. Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menjelaskan untuk tahun-tahun sebelumnya dapat atau telah memisahkan Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN, sedangkan untuk tahun yang disengketakan tidak memisahkan ini membuktikan bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak dapat atau ragu-ragu atas pendapatnya bahwa jelas-jelas dapat dipisahkan antara Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN;

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menjelaskan sebagian besar Pajak Masukan adalah untuk membiayai kegiatan yang saat itu sedang dalam proses perkembangan penyelesaian, namun tidak dapat membuktikan sarana atau prasarana apa yang sedang dalam proses perkembangan penyelesaian (*construction in progress*);

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menyatakan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) terkait dengan penyerahan jasa pertambangan yang masih dicatat dalam *construction in progress* adalah pembangunan jetty, namun berdasar penelitian Majelis, Faktur Pajak yang terkait dengan pembangunan jetty jumlahnya tidak signifikan;

Bahwa berdasar fakta Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak melaporkan Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang dan tidak terutang dalam SPT masa PPN, Pajak Masukan yang menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berkaitan dengan jasa penambangan yang terutang PPN sebesar Rp 19.221.125.060,00 atau DPP PPN nya sebesar Rp 192.211.250.600,00, sedang pendapatan dari kontrak jasa penambangan hanya sebesar Rp72.438.294.151, tanpa penjelasan maupun bukti yang jelas atas kesenjangan tersebut, maka Majelis



berpendapat Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak dapat memisahkan Pajak masukan tersebut sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (5) Undang-Undang PPN dan PPnBM;

Bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan perhitungan Termohon PK (semula Terbanding) berdasar KMK 575/KMK.04/200 sudah tepat/benar, dengan demikian Majelis berpendapat untuk mempertahankan koreksi Termohon PK (semula Terbanding);

Menimbang bahwa dalam sidang musyawarah Majelis XI A Pengadilan Pajak, terjadi adanya pendapat yang berbeda dari Hakim Djoko Sutrisno, yang berpendapat sebagai berikut:

Bahwa koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 14.227.556.174,00 karena Pemohon PK (semula Pemohon Banding) melakukan penyerahan yang terutang PPN dan melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN;

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor Pem-067/WPJ.04/KP.1100/2010 tanggal 29 Maret 2010 diperoleh data bahwa koreksi yang dilakukan Termohon PK (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp 14.227.556.174,00 dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut

Pemohon PK (SPT) Rp 20,084,321,238.00

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menurut

Termohon PK (Pemeriksa) Rp 5,856,765,064.00

Koreksi Rp 14,227,556,174.00

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-096/WPJ.04/KP.1100/2010 tanggal 27 April 2010 diketahui bahwa : Koreksi atas Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan sebesar Rp 14.227.556.174,00 dikarenakan untuk SPT PPN Masa Januari s.d Desember, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak mengisi form Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan;

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dalam Suratnya Nomor 025/IP-KPP MJS/VII/NIHBRTPPN/G/2JE/2010 tanggal 22 Juli 2010 menyatakan antara lain bahwa:

1. Konsep koreksi yang digunakan Pemeriksa adalah Pasal 9 ayat (6) UU Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa : *“Apabila terdapat suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan*



penyerahan yang tidak terutang pajak, sedang Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;"

2. Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah melakukan pemisahan Pajak Masukan untuk Tahun 2008 atas penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang, sebagai berikut:

Pajak Masukan untuk Penyerahan yang tidak terutang PPN	Rp.	435,744,963.00	GL Account Nomor 03-81404-0-600-01
Pajak Masukan untuk Penyerahan yang terutang PPN	Rp.	18,835,345,616.00	GL Account Nomor 03-17105-0-534-02
Pajak Masukan untuk Penyerahan yang terutang PPN	Rp.	1,304,937,033.00	GL Account Nomor 03-17105-0-111-01
Jumlah	Rp.	20,140,282,649.00	

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian dan Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-276/WPJ.04/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 diperoleh data antara lain sebagai berikut:

No	Pos-pos Yang Disengketakan	Menurut			Koreksi
		SPT/WP	Pemeriksa	Peneliti	
1	SKPKB PPN Nomor 00061/207/08/062/10 tgl 27 April 2010				
1.a	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	20,084,321,238	5,856,765,064	5,856,765,064	14,227,556,174
1.b	Objek PPN	278,511,408,835	287,669,984,412	278,511,408,835	

Bahwa penyerahan jasa yang dilaporkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) pada SPT adalah sebesar Rp 72.438.244.151,00 sedangkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar Rp 20.084.321.238,00 setara dengan penyerahan kena pajak sebesar +/- Rp200 milyar. Atas perbedaan yang sangat signifikan tersebut Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dalam Suratnya Nomor 026/IPPP/V11/2011 tanggal 27 Juli 2011 pada halaman 7 menyatakan bahwa : *Pajak Masukan yang dapat dikreditkan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penyerahan usahanya karena adanya sebagian besar pajak masukan yang terkait dengan barang dan jasa kena pajak yang catat sebagai Construction in Progres (CIP) yaitu pembangunan sarana*



dan prasarana jetty untuk menunjang kegiatan pertambangan yang dilakukan Pemohon PK (semula Pemohon Banding);

Bahwa atas dokumen dan penjelasan yang diberikan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) setelah SPUH diketahui bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berdasarkan rekapitulasi atas transaksi-transaksi yang diberikan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan dituangkan dalam Kertas Kerja Penelitian dengan rincian sebagai berikut:

Transaksi biaya terkait jasa penambangan	Rp 19.228.785.661,00
Kompensasi dari masa pajak sebelumnya	<u>Rp 855.535.577,00</u>
Jumlah	Rp 20.084.321.238,00

Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Bukti antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan Termohon PK (semula Terbanding) dapat diperoleh data antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa atas Pajak Masukan yang dikreditkan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sebesar Rp 19.228.785.661 diperoleh data sebagai berikut:

Pjk Masukan sesuai dgn rekapitulasi arus uang.....	Rp 19.228,785,661.00
Bukti yang ditunjukkan Pemohon PK.....	Rp 18,572,712,144.00
Selisih.....	Rp 656,073,517.00

Sedangkan rincian atas Pajak Masukan sebesar Rp 18.572.712.144,00 adalah sebagai berikut:

Bukti yg ditunjukkan oleh Pemohon PK.....	Rp 18,089,843,813.00
SSPCP yg dibayar melalui BII.....	Rp 482,868,331.00
Jumlah.....	Rp 18,572,712,144.00

2. Bahwa menurut Termohon PK (semula Terbanding) terdapat perbedaan antara nilai Pajak Masukan atas nama Madhani Talatah Nusantara yang dikreditkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan jumlah pembayaran atas Faktur Pajak sbb:

No	Nomor Seri FP	PKP Penjual	PPN	Nilai Pembayaran
1	010.000-08.00000166	MADHANI TALATAH NUSANTARA, PT	507,096,583	915.048.700
2	010.000-08.00000013	MADHANI TALATAH NUSANTARA, PT	413,000,272	747,399,400
3	010.000-08.00000165	MADHANI TALATAH NUSANTARA, PT	407,952,258	915,048,700
4	010.000-08.00000004	MADHANI TALATAH NUSANTARA, PT	334,399,200	747,399,400
5	010.000.08.00000076	AE Automotion Indonesia, PT	160,973,430	1,549,400,400
Total			1.823.421.743	



Menanggapi pendapat Termohon PK (semula Terbanding) tersebut Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Pemohon PK (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran atas beberapa Faktur Pajak dalam 1 slip pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

Faktur Pajak Nomor	Rp.	1 Slip Pembayaran (Rp.)
010.000.08.00000116	507,096,583.00	
010.000.08.00000165	407,952,258.00	
	915,048,841.00	915,048,700.00
010.000.08.00000013	413,000,272.00	
010.000.08.00000004	334,399,200.00	
	747,399,472.00	747,399,400.00
010.000.08.00000076	160,973,430.00	
010.000.08.00000075	81,397,221.00	
010.000.08.00000077	92,229,049.00	
010.000.08.00000078	639,902,498.00	
010.000.08.00000079	574,927,426.00	
Jumlah	1,549,429,624.00	1,549,400,400.00

Dengan demikian berdasarkan data sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara nilai Pajak Masukan atas nama Madhani Talatah Nusantara yang dikreditkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding);

3. Bahwa menurut Termohon PK (semula Terbanding) terdapat pembayaran kepada PT Geoservices sebesar Rp140.834.388,00 sebagai pembayaran atas jasa analisa batubara.

Menanggapi pendapat dari Termohon PK (semula Terbanding) tersebut, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwa atas pembayaran kepada PT Geoservices sebesar Rp 140.834.388,00 adalah hanya sebesar Rp 7.660.601,00 yang merupakan PPN atas jasa analisa batubara sehubungan dengan penjualan batubara (dokumen terkait telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) lampirkan dalam Surat Banding). Sedangkan sisanya sebesar Rp 133.173.787,00 adalah jasa analisa batubara milik PT Fajar Sakti Prima selaku pemilik lahan konsesi yang pekerjaan Jasa Pertambangannya dilakukan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding);



4. Bahwa menurut Termohon PK (semula Terbanding) atas Faktur Pajak Masukan yang ditunjukkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) terdapat jasa profesi (Haryanto Sahari & Rekan) sebesar Rp 10.324.214,00 dan jasa telekomunikasi (Indosat) sebesar Rp 48.244.111,00 yang terkait dengan jasa penambangan batubara dan pembelian batubara;

Menanggapi pendapat Termohon PK (semula Terbanding) tersebut, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwa bahwa jasa profesi (Haryanto Sahari & Rekan) sebesar Rp 10.324.214,00 merupakan Jasa Audit Laporan Keuangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding). Sedangkan jasa telekomunikasi (Indosat) sebesar Rp 48.244.111,00 merupakan Jasa Pemakaian Internet IM2 untuk keperluan sehari-hari sebagai pendukung aktifitas dari Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan tidak berhubungan sama sekali dengan kegiatan jual beli batubara;

5. Bahwa menurut Termohon PK (semula Terbanding) atas Faktur Pajak Masukan yang ditunjukkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) terdapat jasa pengangkutan batubara atas nama PT Pelayaran Segara Niaga Utama dan PT Pelayaran Mercusuar Lintasindo dengan total Pajak Masukan sebesar Rp 657.013.946,00;

Menanggapi pendapat Termohon PK (semula Terbanding) tersebut, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa atas Faktur Pajak Masukan tersebut adalah jasa pengangkutan batubara milik PT Fajar Sakti Prima yang termasuk di dalam lingkup pekerjaan sesuai dengan Kontrak Jasa Pertambangan antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan PT Fajar Sakti Prima tentang Lingkup Pekerjaan Pasal 2.1.5 yang berbunyi:

"Penyerahan batubara ke suatu terminal batubara yang sesuai untuk mengirimkan batubara ke pelanggan dalam negeri dan/atau ekspor;"

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jasa pengangkutan batubara tersebut tidak ada kaitannya dengan penjualan batubara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan TNB Fuel Services SDN BHD, melainkan merupakan bagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Penambangan yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berikan kepada PT Fajar Sakti Prima;

6. Bahwa menurut Termohon PK (semula Terbanding) atas Faktur Pajak Masukan yang ditunjukkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding), terdapat Faktur Pajak Masukan atas nama PT Nirmala Matranusa sebesar Rp 2.505.544.955,00 yang didalam rekapitulasi yang ditunjukkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) disebutkan sebagai *rental equipment* namun demikian dari laporan keuangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) untuk Tahun 2008 diketahui bahwa yang diserahkan oleh PT Nirmala Matranusa adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa pembuatan tempat penimbunan batubara dan dermaga pemuatan batubara (Catatan 17 atas laporan keuangan, lampiran 5/24) sebagai berikut:
 - Di daerah Empaku Kalimantan Timur yang pekerjaannya dimulai pada tanggal 5 Maret 2008;
 - Di daerah Gunung Sari, Kalimantan Timur yang pekerjaannya dimulai pada tanggal 2 April 2008;
 - Di daerah Tabang, Kalimantan Timur yang pekerjaannya dimulai pada tanggal 1 Mei 2008;
- 2) Sewa alat berat yang perjanjiannya ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2008;

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak memisahkan antara Pajak Masukan yang berasal dari pekerjaan pembuatan tempat penimbunan batubara dan dermaga dengan Pajak Masukan yang berasal dari sewa alat berat;

Menanggapi pendapat Termohon PK (semula Terbanding) tersebut, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa atas Pajak Masukan yang berasal dari PT Nirmala Matranusa, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak memisahkan antara Pajak Masukan yang berasal dari pekerjaan pembuatan tempat penimbunan batubara dan dermaga dengan Pajak Masukan yang berasal dari sewa alat berat;

Sesuai dengan Kontrak antara PT Fajar Sakti Prima dan PT Indonesia Pratama tanggal 1 Mei 2008 Pasal 2 (Lingkup Pekerjaan) antara lain dinyatakan bahwa:

Halaman 48 dari 74 halaman. Putusan Nomor 1279/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Butir 2.3.16:

"Setiap pekerjaan, peralatan, tenaga kerja dan/atau fasilitas serta pemeliharaannya yang mungkin dipersyaratkan kepada Kontraktor untuk dilakukan demikian sehingga dapat memastikan target Jadwal Produksi dapat tercapai, akan dianggap sebagai bagian dari Perjanjian ini;"

Butir 2.3.18 "

"Kontraktor bertanggung jawab untuk membangun, memelihara dan mengoperasikan Pelabuhan-(pelabuhan) pengolahan batubara yang sesuai untuk memuat batubara ke dalam tongkang;"

Dalam hal ini, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) membuat tempat penimbunan batubara dan dermaga pemuatan batubara terkait dengan kegiatan usaha Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sebagai penyedia Jasa Pertambangan kepada PT Fajar Sakti Prima. Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah ditunjuk sebagai kontraktor pertambangan oleh PT Fajar Sakti Prima yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengambilan batubara dari wilayah kerja sampai dengan pengiriman ke tempat yang dituju. Dengan demikian, untuk menunjang kegiatan dan penyerahan jasa oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding), maka pembangunan tempat penimbunan batubara dan dermaga pemuatan batubara diperlukan;

Bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dikemukakan di atas dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 20.084.321.238,00 jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penyerahan usahanya yang dilaporkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) pada SPT adalah sebesar Rp 72.438.244.151,00, karena adanya sebagian besar pajak masukan yang terkait dengan barang dan jasa kena pajak yang catat sebagai Construction in Progres (CIP) yaitu pembangunan sarana dan prasarana jetty untuk menunjang kegiatan pertambangan yang dilakukan Pemohon PK (semula Pemohon Banding);
- Berdasarkan Berita Acara Uji Bukti antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan Termohon PK (semula



Terbanding) dapat diketahui bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak secara spesifik dinyatakan adanya sebagian besar pajak masukan yang terkait dengan barang dan jasa kena pajak yang catat sebagai Construction in Progres (CIP) yaitu pembangunan sarana dan prasarana jetty untuk menunjang kegiatan pertambangan yang dilakukan Pemohon PK (semula Pemohon Banding), namun Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah melakukan pemisahan Pajak Masukan untuk Tahun 2008 atas penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, sebagai berikut:

Pajak Masukan untuk Penyerahan yang tidak terutang PPN	Rp.	435,744,963.00	GL Account Nomor 03-81404-0-600-01
Pajak Masukan untuk Penyerahan yang terutang PPN	Rp.	18,835,345,616.00	GL Account Nomor 03-17105-0-534-02
Pajak Masukan untuk Penyerahan yang terutang PPN	Rp.	1,304,937,033.00	GL Account Nomor 03-17105-0-111-01
Jumlah	Rp.	20,140,282,649.00	

- Walaupun pada SPT PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 tidak mengisi form Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan, namun Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah melakukan pemisahan Pajak Masukan untuk Tahun 2008 atas penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang dengan nilai Pajak Masukan atas penyerahan yang terutang PPN yang setara dengan yang dilaporkan pada SPT Pemohon PK (semula Pemohon Banding);

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Hakim Djoko Sutrisno berpendapat bahwa koreksi Termohon PK (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp 14.227.556.174,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Anggota Majelis walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Termohon PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Terbanding) atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 14.227.556.174,00;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kompensasi Kerugian;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan Termohon PK (semula Terbanding) yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding tersebut di atas, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon PK (semula Pemohon Banding) atas koreksi Termohon PK (semula Terbanding) terhadap Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 14.227.556.174,00 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2008;

Memperhatikan Surat Permohonan Banding Pemohon PK (semula Pemohon Banding), Surat Uraian Termohon PK (semula Terbanding), Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon PK (semula Pemohon Banding) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-459/WPJ.04/2011 tanggal 28 April 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2008 Nomor 00137/207/08/092/10 tanggal 27 April 2010, atas nama : PT. Indonesia Pratama NPWP 02.262.006.6-062.000, beralamat di Graha Irama 12th Floor, Suite I,



Jalan H.R. Rasuna Said Blok X- 1, Kav. 1 & 2, Jakarta Selatan
(12950);

C. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding);

1. Dasar Hukum Koreksi Termohon Pk (Semula Terbanding) Sejak Pemeriksaan, Keberatan Hingga Banding Berubah-Ubah;

Bahwa dari halaman 10 Putusan Pengadilan Pajak NomorPut 47977/PP/M.XI/16/2013 huruf A. Pajak Masukan, alinea ke 2 dari atas disebutkan bahwa “Dalam Risalah Pembahasan, Pemeriksa menyatakan bahwa *“Dalam surat tanggapan Wajib Pajak menyebutkan bahwa untuk tahun sebelumnya telah memisahkan secara jelas Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan Terutang PPN, hal ini dibuktikan Wajib Pajak dengan melampirkan SPT PPN Desember 2007. Desember 2006 dan Desember 2005. Dalam SPT tersebut Wajib Pajak mengisi formulir SPT Masa mengenai Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan. Namun untuk SPT Januari s.d. Desember 2006, Pemohon Banding tidak mengisi formulir tersebut. Sehingga pemeriksa tetap mempertahankan temuan sesuai dengan yang tercantum dalam SPHP sesuai dengan Pasal 9 ayat (6) UU Nomor 18 Tahun 2000. Pemisahan Pajak yang diutarakan Pemohon banding tidak tercermin dalam SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2008, pemeriksa tidak menggunakan asumsi Pemohon Banding tidak dapat memisahkan atas PPN Masukan;”*

Bahwa dari halaman 19 dan halaman 20 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47977/PP/M.XI/16/2013 dapat diketahui bahwa pada angka II.3. Pemandangan atas Permohonan Banding, Termohon PK (semula Terbanding) menyebutkan bahwa “Berdasarkan uraian pandangan atas permohonan banding yang dijabarkan Terbanding pada Bab IV SUB, Termohon PK (semula Terbanding) melakukan koreksi berdasar (Dasar Hukum):

- Pasal 1 ayat (5), (6), Pasal 4A ayat (3), Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM;
- Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor-KMK-575/KMK.04/2000;



- Pasal 1 angka (1) dan (16) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009;

Bahwa berdasar pada Berita Acara Uji Bukti Antara Pemohon Banding Dengan Terbanding, pada halaman 1 kolom keempat alinea kedua dapat diketahui bahwa “*Dasar Hukum Terbanding adalah Pasal 9 ayat (6), Pasal 16B Undang-undang PPN serta Pasal 2 KMK-575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000*”;

Bahwa Pasal 1 ayat (3) dan ayat (5) (atau Pasal 1 angka 3 dan angka 5) UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN mengatur pengertian Barang Kena Pajak dan pengertian Jasa, sedangkan Pasal 4A ayat (3) mengatur mengenai Jenis Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, sehingga sama sekali tidak terkait dengan sengketa pajak yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) ajukan banding, sedangkan dengan Dasar Hukum koreksi yang menyebutkan bahwa koreksi sekaligus didasarkan pada 2 (dua) ketentuan dalam Pasal 9 ayat (6) dan juga Pasal 16 B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN yang menyebutkan:

- Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa:

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;”

Sedangkan:

- Pasal 16 B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa:

(1) Dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:

a. Kegiatan kawasan berikat tertentu di dalam Daerah Pabean;



- b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;*
 - c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;*
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.*
- (2) Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Prtsambahan Nilai, dapat dikreditkan;*
- (3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;*

Sehingga dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (6) dan ketentuan Pasal 16 B Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 merupakan ketentuan yang sangat berbeda, merupakan ketentuan yang maksud, tujuan, serta peruntukannya berbeda, sehingga adalah tidak mungkin kedua ketentuan tersebut sekaligus dipergunakan untuk menjadi dasar koreksi yang sama, sebagaimana dimaksud dalam sengketa ini;

Bahwa selain itu, apabila koreksi yang dilakukan oleh Termohon PK (semula Terbanding) dalam Risalah Pembahasan hanya berdasar pada Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, maka dalam Surat Uraian Banding (SUB) dan Berita Acara Uji Materi berubah menjadi Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Bahwa dari uraian di atas terbukti bahwa penggunaan sekaligus Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 16B, yang merupakan ketentuan yang sangat berbeda untuk melakukan koreksi yang sama adalah menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan, perubahan dasar koreksi sejak dari pemeriksaan (dari Risalah Hasil Pemeriksaan), Keberatan, hingga Banding yang berubah-ubah selain berdampak negatif pada prinsip kepastian hukum, juga menyalahi peraturan perundang-undangan sehingga harus dibatalkan;



2. Alasan Koreksi Oleh Termohon Pk (Semula Termohon Banding) Untuk Tahun 2008 Berubah Walaupun Penyelenggaraan Pembukuan Pemohon Pk (Semula Pemohon Banding) Tidak Berubah;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sampaikan dalam Surat Nomor 030/IP-PP/PPN/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 beserta 11 (sebelas set) set dokumen yang dilampirkan, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan berbagai fakta, bukti dan pernyataan sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha Pemohon PK (semula Pemohon Banding) untuk Tahun Pajak 2005 sampai dengan Tahun 2010 terdiri dari kegiatan:
 1. Yang penyerahannya terutang PPN, berasal dari jasa pertambangan; dan
 2. Yang tidak terutang PPN, berasal dari penyerahan batubara;Pelaporan atas kedua penyerahan tersebut telah kami lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- b. Pelaporan atas kegiatan yang penyerahannya terutang PPN dan tidak terutang PPN dapat dibuktikan dari:
 - a) Laporan SPT Masa PPN Desember Tahun 2005 (lampiran 19);
 - b) Laporan SPT Masa PPN Desember Tahun 2006 (lampiran 20)
 - c) Laporan SPT Masa PPN Desember Tahun 2007 (lampiran 21);
 - d) Laporan SPT Masa PPN Agustus Tahun 2009 (lampiran 22);
 - e) Laporan SPT Masa PPN Juni Tahun 2009 (lampiran 23);
- c. Terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) untuk tahun-tahun dimaksud telah dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan tidak pernah dilakukan koreksi berkenaan dengan penyelenggaraan pembukuan kami



berkrenaan dengan pemisahan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan, dan satu-satunya koreksi berkenaan dengan hal itu hanya dilakukan oleh Termohon PK (semula Terbanding) untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005;

- d. Bahwa sengketa untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2005 telah diterbitkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21776/PP/M.III/16/2010 (Lampiran 24) dengan amar putusan mengabulkan seluruhnya permohonan banding pemohon banding;
- e. Pemohon PK (semula Pemohon Banding) juga melampirkan:
 - a) Hasil Pemeriksaan (All Taxes) berupa Surat Ketetapan Pajak dan Risalah Pembahasan atas jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai:
 - a. Untuk Tahun Pajak 2005 koreksinya adalah atas yang berhubungan dengan penjualan batubara sehingga pajak masukannya tidak dapat dikreditkan;
 - b. Untuk Tahun Pajak 2009 terkait dengan pajak masukan atas jasa analisa batubara;
 - c. Untuk Tahun Pajak 2006, Tahun Pajak 2007, Tahun Pajak 2009, dan Tahun Pajak 2010 tidak ada koreksi terkait dengan sengketa yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) ajukan banding;
 - b) Sebagai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun-tahun tersebut tidak pernah ada koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan yang menggunakan dasar persentase penyerahan terutang PPN terhadap total penyerahan;
- f. Dengan penyampaian dokumen dan penjelasan dalam surat dimaksud Pemohon PK (semula Pemohon Banding) membuktikan bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak pernah mengalami sengketa dengan Termohon PK (semula Terbanding) yang berasal dari adanya penyerahan yang terutang PPN dan tidak terutang PPN;

Bahwa dengan segenap penjelasan dan dokumen dimaksud, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) membuktikan bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) selama bertahun-tahun



telah melaksanakan segenap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan alasan koreksi Termohon PK (semula Terbanding) telah menyalahi prinsip kepastian hukum sehingga harus dibatalkan;

3. Dasar Pertimbangan Majelis Untuk Mempertahankan Koreksi Menyalahi Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa menurut Majelis (halaman 62 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47977/PP/M.XI/16/2013) menyebutkan bahwa berdasar penelitian Majelis atas rekapitulasi dan sampel faktur Pajak yang disampaikan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) diketahui tidak terdapat jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana khususnya berkaitan dengan pembangunan jetty, hanya terdapat pembelian tiang pancang dan besi beton yang nilainya tidak signifikan untuk mendukung penjelasan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) adanya pembangunan sarana dan prasarana tersebut; Bahwa kesimpulan Majelis yang didasarkan pada “... hanya terdapat pembelian tiang pancang dan besi beton yang nilainya tidak signifikan...”, kemudian menyimpulkan bahwa “... diketahui tidak terdapat jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana khususnya dengan pembangunan jetty...” merupakan kesimpulan yang menyalahi peraturan perundang-undangan, karena berdasar pada ketentuan Pasal 12 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyebutkan:

- (1) *Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak;*
- (2) *Jumlah Pajak yang terutang menurui Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;*
- (3) *Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian tiang pancang dan besi beton yang merupakan bahan baku pembangunan jetty, terbukti bahwa nyata-nyata *terdapat jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana khususnya dengan pembangunan jetty*;

Bahwa menurut Majelis (halaman 62 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47977/PP/M.XI/16/2013) pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) terkait dengan penyerahan jasa pertambangan yang masih dicatat dalam *construction in progress* adalah pembangunan jetty, namun berdasar penelitian Majelis terhadap Faktur Pajak yang terkait dengan pembangunan jetty jumlahnya tidak signifikan;

Bahwa Majelis hanya memeriksa sejumlah sampel Faktur Pajak yang terkait dengan pembangunan jetty dan menurut Majelis jumlahnya tidak signifikan, kemudian Majelis menyimpulkan bahwa jumlahnya tidak signifikan, jelas bahwa kesimpulan Majelis adalah tidak benar, karena suatu pekerjaan yang berskala besar dalam biaya dan diselesaikan dalam beberapa tahun (multi years) seperti pembangunan jetty yang sedang dalam proses perkembangan penyelesaian (*construction in progress*) ada kalanya dalam suatu masa pajak mengandung pajak masukan yang kecil (tidak signifikan) dan dalam masa-masa pajak yang lain pajak masukannya besar, sehingga dengan hanya meneliti beberapa sampel berupa beberapa Faktur Pajak yang disampaikan dalam Uji Kebenaran Materi, Majelis telah tidak benar menilai pembuktian yang ada;

Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN yang mengatur mengenai kebijakan pengkreditan Pajak Masukan, sama sekali tidak mengatur apakah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu masa pajak jumlahnya harus cukup besar (signifikan), namun mengatur bahwa apakah Pajak masukan dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikreditkan atau tidak, sama sekali tidak diatur bahwa apabila jumlahnya kecil (tidak signifikan) maka tidak dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kesimpulan Majelis untuk mempertahankan koreksi berdasar alasan bahwa tidak terdapat

Halaman 58 dari 74 halaman. Putusan Nomor 1279/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana khususnya dengan pembangunan jetty, oleh karena segenap dokumen atau data telah membuktikan sebaliknya, maka kesimpulan Majelis tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

4. Penggunaan Pasal (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-575/KMK.04/2000 Sebagai Dasar Hukum Koreksi Tidak Sesuai Dengan Pembuktian Dan Juga Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan;

Bahwa Termohon PK (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 575/KMK.04/2000, dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, untuk menghitung Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan rumus:

a. Untuk barang Modal : $\frac{X}{Y} \times \frac{PM}{T}$

b. Untuk bukan barang modal $\frac{X}{Y} \times PM$

Bahwa dengan menggunakan rumus tersebut Termohon PK (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 14.227.556.174,00 dengan rincian sebagai berikut:

Objek PPN menurut Pemeriksa	Rp	5.856.765.064,00
Objek PPN menurut SPT	<u>Rp</u>	<u>20.084.321.238,00</u>
Koreksi	Rp	14.227.556.174,00

Pajak Masukan menurut Pemeriksa terdiri dari :

Pajak Masukan Impor masa yang sama.....	Rp	177.666.694,00
Pajak Masukan Dalam Negeri masa pajak yang sama.....	Rp	4.823.562.793,00
Kompensasi dari sebelumnya.....	Rp	855.535.577,00
Total.....	Rp	5.856.765.064,00

Bahwa dari catatan di atas dapat diketahui bahwa menurut Termohon PK (semula Termohon Banding), Pajak Masukan yang dapat Pemohon PK (semula Pemohon Banding) adalah (hanya) sebesar Rp 5.856.765.064,00 (lima milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam puluh empat rupiah), dan oleh karenanya dilakukan koreksi sebesar Rp 14.227.556.174,00 (empat belas milyar dua



ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh empat rupiah);

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan bukti-bukti pendukung atas Pajak-Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha jasa pertambangan, berdasarkan pengelompokan vendor-vendor besar Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan terhadap bukti-bukti dimaksud telah dilakukan uji bukti serta penjelasan atas jenis pekerjaan yang diberikan yang berkaitan dengan kegiatan usaha jasa pertambangan dapat diuraikan sebagai berikut:


1. PT. Madhani Talatah Nusantara (MTN);
Merupakan sub kontraktor dalam kegiatan usaha jasa penambangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding), dimana jumlah kontribusi pajak masukan terbesar berasal dari MTN yaitu total sebesar Rp 8.303.767.720,00 (contoh *sample Invoice* serta faktur pajak terlampir pada lampiran 7);
2. PT. AE Automotion Indonesia (AE);
Merupakan sub kontraktor dalam kegiatan usaha jasa penambangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding), dengan total pajak masukan sebesar Rp 1.549.429.624,00 (contoh *sample Invoice* serta faktur pajak terlampir pada lampiran 8);
3. PT. Nirmala Matranusa (NM);
Merupakan perusahaan pemberi jasa sewa peralatan berat yang digunakan dalam kegiatan usaha jasa pertambangan untuk Pemohon PK (semula Pemohon Banding), dengan Total Pajak Masukan sebesar Rp 2.505.544.955,00 (contoh *sample Invoice* serta faktur pajak terlampir pada lampiran 9);
4. PT. Petrojava Indonesia (PI);
Merupakan perusahaan penyedia bahan bakar bagi peralatan berat yang digunakan untuk kegiatan usaha jasa pertambangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan total pajak masukan sebesar Rp 2.070.071.259,00 (contoh *sample Invoice* serta faktur pajak terlampir pada lampiran 10);



Berdasarkan bukti-bukti di atas, total Pajak Masukan yang terbukti dapat dikreditkan sudah mencapai Rp 14.428.813.558,00 (empat belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga terbukti bahwa Pajak Masukan dari vendor-vendor tersebut memang berkaitan dengan kegiatan usaha jasa pertambangan yang penyerahannya terutang PPN sehingga berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, pajak masukan sebesar Rp 14.428.813.558,00 (empat belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) yang seluruhnya dapat dikreditkan;

Bahwa dengan demikian, penghitungan koreksi Termohon PK (semula Terbanding) dengan menggunakan rumus berdasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-575/KMK.04/2000 yang menghasilkan koreksi sebesar Rp 14.428.813.558,00 (empat belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sebagai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, yang (hanya) memperhitungkan besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan (ke dalam rumus) sebesar Rp 5.856.765.064,00 (lima milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam puluh empat rupiah) adalah tidak benar sehingga koreksi harus dibatalkan;

Bahwa untuk menunjang alasan pokok Pemohon PK (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan PK, disampaikan kegiatan usaha Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sebagaimana telah disebutkan dalam halaman 41 dan 42 Putusan Pengadilan Pajak Nomor 47977/PP/M.XI/16/2013, sebagai berikut: Bahwa secara garis besar, transaksi Jasa Pertambangan dan Penjualan Batubara oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dapat dilihat pada skema berikut ini:



Keterangan:

- PT Indonesia Pratama (Pemohon PK (semula Pemohon Banding)) melakukan penyerahan jasa pertambangan kepada PT Fajar Sakti Prima (perusahaan pertambangan) sesuai Pasal 2.1 Perjanjian Nomor 03/PAI-IP/II/2005 dan Nomor 046/FSP-IPN/V/2008;*
- PT Fajar Sakti menjual batubara dari hasil yang sudah diproses kepada PT Bayan Resources;*
- PT Indonesia Pratama melakukan pembelian batubara dari PT Bayan Resources (FOB pelabuhan muat);*
- PT Indonesia Pratama melakukan penjualan ekspor batubara kepada TNB Malaysia (FOB pelabuhan muat);*

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah menandatangani Perjanjian Nomor 03/PAI-IP/II/2005 dan Nomor 046/FSP-IPN/V/2008 dengan PT. Fajar Prima Sakti sehubungan dengan penyerahan Jasa Pertambangan wilayah konsesi PT. Fajar Sakti Prima di kecamatan Tabang Kalimantan Timur, dengan lingkup penyerahan jasa pertambangan dari Pemohon PK (semula Pemohon Banding) kepada PT. Fajar Sakti Prima meliputi:

- Kegiatan pengerukan batuan penutup di atas lapisan batubara (overburden) sampai dengan pengerukan batubara yang masih kasar (ROM coal);*
- Pengiriman EOM coal ke fasilitas pengolahan dan penimbunan persediaan batubara yang belum dan sudah diolah. Catatan fasilitas ini bangunan dimiliki oleh Pemohon Banding di mana lokasinya di/dekat Kilometer 24 ("KM 24") dari CPP Gunung Sari;*



- c. Pengolahan ROM *coal* melalui proses penghancuran menjadi bagian yang lebih kecil; (*crushing*) kemudian dimuat ke dalam truk;
- d. Pengiriman batubara ke CPP Gunung Sari (fasilitas penimbunan dan pemuatan batubara ke dalam tongkang yang dioperasikan oleh Pemohon Banding) dan pemuatan ke dalam tongkang;
- e. Pengiriman batubara ke terminal batubara yang telah ditentukan;

Bahwa selain penyerahan jasa di atas, lingkup pekerjaan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) mencakup juga penyerahan jasa pertambangan sebagai berikut:

- a. Membersihkan area Pit sebelum melakukan survey dan memulai pekerjaan tambang;
- b. Memindahkan dan menimbun-sedian atau meratakan sedikit demi sedikit seluruh tanah pucuk dari Pit tambang;
- c. Menggali, mengangkat dan membuang material batuan penutup;
- d. Membelah, mengebor dan meledakkan seluruh batuan penutup;
- e. Memindahkan material batuan penutup ke wilayah yang dekat dengan batuan atap lapisan batubar sebelum batubara disingkapkan ke permukaan;
- f. Membangun seluruh jalan tambang yang diperlukan untuk seluruh blok;
- g. Membuka akses di sepanjang jalan tambang yang diperlukan untuk seluruh blok;
- h. Membangun dan memelihara jalan tambang termasuk jalan, jembatann, pemasangan gorong-gorong pendukungnya dari jalan tambang yang melintasi konsesi;
- i. Membangun tempat pembuangan batuan penutup di lokasi yang ditunjuk;
- j. Mengendalikan dan mengatur air tanah dan air hujan;
- k. Menggali batubara dan mengangkut batubara ROM dengan menggunakan truk ke KM 24;
- l. Memelihara jalan tambang batubara di antara blok-blok pada CPP;



- m. Memastikan bahwa tumpahan batubara dari truk-truk batubara dapat diminimalisasi;
- n. Menyediakan peralatan dan fasilitas yang memadai termasuk peralatan dan fasilitas pendukung;
- o. Menyediakan dan mengerjakan sendiri yang terdiri dari staf inti dan personel lain untuk melaksanakan pekerjaan dengan berdasarkan Perjanjian;
- p. Menjamin agar pekerjaan, peralatan, tenaga kerja dan/atau fasilitas serta pemeliharannya memenuhi yang dipersyaratkan sehingga target Jadwal Produksi dapat tercapai;
- q. Membangun, memelihara dan mengoperasikan KM 24 yang sesuai untuk penggerusan, pemrosesan dan pemuatan batubara ke dalam truk;
- r. Membangun, memelihara dan mengoperasikan Pelabuhan pengolahan batubara yang sesuai untuk memuat batubara ke dalam tongkang;
- s. Mengangkut batubara dengan menggunakan tongkang melalui Sungai Belayan dan Sungai Mahakam dan menyerahkannya ke terminal batubara yang ditentukan;
- t. Bertanggung jawab untuk pengadaan jasa terminal batubara yang memadai agar batubara dapat dikirimkan ke pelanggan dalam negeri dan/atau ekspor.

Menurut Termohon PK (semula Terbanding)), sebagaimana disebutkan dalam halaman 28 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47977/PP/M.XI/16/2013, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Usaha Jasa Pertambangan dan Batubara:

- Pasal 1 angka 1:
"Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;"
- Pasal 1 angka 16:
"Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan;"



Sehingga segenap jasa tersebut di atas termasuk dalam kegiatan usaha Pemohon PK, sehingga berdasar peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk pengertian tentang jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM, yang menyebutkan:

- *"Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan";*

Oleh karenanya Pajak Masukan yang terkait dengan kegiatan usaha dapat dikreditkan;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp 14.227.556.174,00 (empat belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

Termohon PK (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan persentase penyerahan terutang PPN terhadap total penyerahan. Dengan ini Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sampaikan kembali bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) merupakan pajak masukan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang penyerahannya terutang PPN yaitu jasa pertambangan. Sesuai Pasal 9 (5) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM disebutkan sebagai berikut:

"Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;"



- Dalam pembukuan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dapat diidentifikasi dengan jelas pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN (jasa pertambangan) dan tidak terutang yang tidak terutang PPN (penjualan batubara) yaitu melalui pemisahan akun-akun yang ada dalam pembukuan Pemohon PK (semula Pemohon Banding). Dari pajak masukan yang dilaporkan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN hampir seluruh pajak masukan merupakan pajak masukan yang berkaitan langsung dengan usaha jasa pertambangan, walaupun ada pajak masukan yang berkaitan dengan penjualan batubara itupun sangat kecil sekali yaitu sebesar Rp 7.660.601,00 yang merupakan PPN atas jasa analisis batubara sehubungan dengan penjualan batubara (Lampiran 7). Pada saat proses keberatan pun, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan bukti-bukti pendukung atas Pajak-Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha jasa pertambangan, berdasarkan pengelompokan vendor-vendor besar Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan penjelasan atas jenis pekerjaan yang diberikan yang berkaitan dengan kegiatan usaha jasa pertambangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PT. Madhani Talatah Nusantara (MTN);
Merupakan sub kontraktor dalam kegiatan usaha jasa penambangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding), dimana jumlah kontribusi Pajak Masukan Terbesar berasal dari MTN yaitu total sebesar Rp 8.303.767.720,00 (contoh sample Invoice serta faktur pajak terlampir pada lampiran 9);
2. PT. AE Automotion Indonesia (AE);
Merupakan sub kontraktor dalam kegiatan usaha jasa penambangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding), dengan Total Pajak Masukan sebesar Rp 1.549.429.624,00 (contoh sample Invoice serta faktur pajak terlampir pada lampiran 9);
3. PT. Nirmala Matranusa (NM);
Merupakan perusahaan pemberi jasa sewa peralatan berat



yang digunakan dalam kegiatan usaha jasa pertambangan untuk Pemohon PK (semula Pemohon Banding), dengan Total Pajak Masukan sebesar Rp 2.505.544.955,00 (contoh sample Invoice serta faktur pajak terlampir pada lampiran 10);

4. PT. Petrojava Indonesia (PI);

Merupakan perusahaan penyedia bahan bakar bagi peralatan berat yang digunakan untuk kegiatan usaha jasa pertambangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan total pajak masukan sebesar Rp 2.070.071.259,00 (contoh sample Invoice serta faktur pajak terlampir pada lampiran 12);

Berdasarkan tabel diatas, total Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sudah mencapai Rp 14.428.813.558,00 (empat belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) dimana terlihat jelas bahwa Pajak Masukan dari vendor-vendor tersebut memang berkaitan dengan kegiatan usaha jasa pertambangan yang penyerahannya terutang PPN sehingga seharusnya pajak masukannya juga dapat dikreditkan;

- Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sebesar Rp 20.084.321.238,00 yaitu setara dengan penyerahan kena pajak sebesar +/- Rp 200 Milyar. Penelaah mempertanyakan perbedaan yang cukup signifikan antara penyerahan tersebut dengan penyerahan jasa menurut pemeriksa yang hanya Rp 72.438.244.151,00. Dengan ini perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penyerahan usahanya karena adanya sebagian besar pajak masukan yang terkait dengan pembelian barang dan jasa kena pajak yang dicatat sebagai *Construction in Progress* (CIP) yaitu pembangunan sarana prasarana jetty untuk menunjang kegiatan pertambangan yang dilakukan IP kepada FSP. Selain itu pada Tahun 2008 juga terdapat penambahan aset sebesar Rp 10.906.016.919,00 yang menyebabkan Pajak Masukan terlihat lebih besar. (Lampiran 10);



- Sedangkan untuk pemisahan PPN Masukan Tahun 2008 atas penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang telah pula Pemohon PK (semula Pemohon Banding) lakukan pemisahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (5) UU Nomor 18 Tahun 2000. Dapat dibuktikan dari pelaporan SPT Masa PPN tahun-tahun sebelumnya (SPT Masa Desember 2007, Desember 2006 dan Desember 2005) yang pada saat keberatan telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) lampirkan (Lampiran 13);

Kemudian atas PPN Masukan yang tidak terutang PPN karena merupakan PPN JLN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (Jasa Perantara Batubara) kepada GMA Resources Sdn Bhd, pada Tahun 2008 sebesar Rp 218.075.929,00 telah Pemohon Banding lakukan pemisahannya yang dilaporkan pada SPT Masa Februari Tahun 2009 dan atas pos beban ini pula telah pemohon banding tanggapi dalam koreksi biaya usaha yang terdapat dalam koreksi PPh Badan (Fotocopy SPT Masa PPN Februari 2009 dan SSP atas pembayaran PPN yang dimaksud terlampir pada lampiran 13);

Bahwa koreksi yang dilakukan Termohon PK (semula Terbanding) adalah tidak benar karena Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Pasal 9 (5) UU PPN dan PPnBM yang menyebutkan sebagai berikut:

"Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;"

dan berdasarkan segenap bukti yang telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sampaikan, dan telah pula dilakukan uji bukti, dari penyelenggaraan pembukuan Pemohon PK (semula Pemohon Banding), bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan



penyerahan yang terutang pajak, oleh karena koreksi yang dilakukan oleh Termohon PK (semula Terbanding) adalah tidak benar dan harus dibatalkan;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam halaman 63 sampai dengan 67 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47977/PP/M.XI/16/2013, dalam sidang musyawarah Majelis XI A Pengadilan Pajak terjadi adanya pendapat yang berbeda dari Hakim Djoko Sutrisno, yang setelah mempelajari sengketa, pendapat Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan segenap dokumen dalam persidangan serta peraturan perundang-undangan, yang secara ringkas sebagai berikut:

- a. Koreksi Pajak Masukan oleh Termohon PK (semula Terbanding) berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor 067/WPJ.04/KP.1100/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- b. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-096/WPJ.04/KP.1100/2010 tanggal 27 April 2010 (Lampiran 18);
- c. Surat dari Pemohon PK (semula Pemohon Banding) Nomor 025/IP-KPP MJS/VII/NIH-BRTPPN/G/2JE/2010 tanggal 22 Juli 2010 (Lampiran 14);
- d. Berita Acara Uji Bukti antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan Termohon PK (semula Terbanding) yang antara lain berisi data dan/atau pembuktian oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) serta Pendapat termohon PK (semula Terbanding) (Lampiran 2);

dan berdasarkan pemahaman tentang sengketa antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan Termohon PK (semula Terbanding), peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta segenap dokumen yang tersedia dalam persidangan, Hakim Djoko Sutrisno berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp 14.227.556.174,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Anggota Majelis walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai pemufakatan, maka sesuai Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 14.227.556.174,00;



Bahwa oleh karena:

1. Dasar hukum koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, yang antara lain didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor-KMK-575/KMK.04/2000 adalah tidak benar; dan
2. Terbukti bahwa Pemohon BPK (semula Pemohon Banding) telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM; serta
3. Pendapat Hakim Djoko Sutrisno yang setelah mempelajari sengketa yang diajukan banding, segenap peraturan perundang-undangan serta pembuktian dalam persidangan, berketetapan untuk tidak dapat mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 14.227.556.174,00; dan
4. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Direktur Jenderal Pajak hanya dapat melakukan koreksi apabila Direktur Jenderal Pajak, yang dalam hal ini Termohon PK (semula Terbanding) mendapatkan bukti bahwa pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan adalah tidak benar, dan terbukti bahwa koreksi Pajak Masukan yang dilakukan oleh Termohon PK (semula Terbanding) yang tidak dapat dikreditkan dimaksud tidak didasarkan pada bukti;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan serta berdasarkan keyakinan hakim, terbukti bahwa:
 - a. Dari penilaian pembuktian, koreksi yang dilakukan oleh Termohon PK (semula Terbanding) tidak didasarkan pada pembuktian;
 - b. Dari peraturan perundang-undangan perpajakan terbukti bahwa pengkreditan Pajak Masukan yang dilakukan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang PPN dan PPnBM;



- c. Dari keyakinan Hakim terbukti bahwa hakim Djoko Sutrisno telah berpendapat lain (*dissenting opinion*), dan walaupun Putusan dengan suara terbanyak dapat ditempuh namun keadilan yang menjadi dasar Putusan Lembaga Yudikatif tidak dapat terwujud dalam keputusan berdasar suara terbanyak; maka koreksi Termohon PK (semula Terbanding) berupa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar sebesar Rp 14.227.556.174,00 harus dibatalkan, dan permohonan banding Pemohon PK (semula Terbanding) dikabulkan seluruhnya;

Dari uraian di atas, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47977/PP/M.XI/16/2013 yang diucapkan tanggal 28 Oktober 2013 yang menolak permohonan banding Pemohon PK (semula Pemohon Banding) nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;

III. Permohonan Peninjauan Kembali;

1. Bertitik tolak pada pembuktian dan dari fakta-fakta yuridis yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) jelaskan di atas, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 47977/PP/M.XI/I6/2013 nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini pada Peradilan PK untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47977/PP/M.XI/I6/2013 yang diucapkan tanggal 28 Oktober 2013, dan telah dikirim kepada Pemohon PK pada tanggal 18 November 2013 berdasar Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Selanjutnya, oleh karena Pengadilan Pajak sebagai peradilan tingkat pertama telah memeriksa materi pokok perkara maupun pembuktian secara tuntas, Majelis Hakim Peradilan PK dapat langsung memeriksa dan memutus pokok sengketa:



- a. Sekiranya Peradilan PK mengabulkan Permohonan PK, dapat langsung memutus pokok sengketa;
- b. Tidak perlu memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa ulang dan memutus pokok sengketa;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-459/WPJ.04/2011 tanggal 28 April 2011, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2008 Nomor 00137/207/08/092/10 tanggal 27 April 2010, atas nama Pemohon Banding NPWP : 02.262.006.6-062.000, adalah secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi positif Termohon Peninjauan Kembali (semula terbanding) atas Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp 14.227.556.174,00 yang tetap dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Majelis Hakim Agung dengan mengambilalih pertimbangan hukum Hakim Djoko Sutrisno yang *Dissenting Opinion* dapat dibenarkan sebab diperoleh petunjuk dalam persidangan berdasarkan Berita Acara Uji Bukti kebenaran data Pemohon Peninjauan Kembali tidak secara spesifik dinyatakan adanya sebagian besar Pajak Masukan yang berkaitan dengan Barang dan Jasa Kena Pajak catat sebagai *Construction in Progress* (CIP) yaitu pembangunan sarana dan prasaranan jetty untuk menunjang kegiatan pertambangan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali, namun telah dilakukan pemisahan antara Pajak Masukan Tahun 2008 atas penyerahannya yang terutang dan tidak terutang dengan nilai Pajak



masukannya yang setara dalam laporan SPT dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PK) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang secara nyata-nyata bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. INDONESIA PRATAMA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-47977/PP/M.XI/16/2013 tanggal 28 Oktober 2013 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ada dalil-dalil dalam kontra memori peninjauan kembali yang melemahkan/menggugurkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. INDONESIA PRATAMA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-47977/PP/M.XI/16/2013 tanggal 28 Oktober 2013;



MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002